

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN
2020-2023**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**ISTIQOMATUL FADHILAH
NIM. 2017302019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Istiqomatul Fadhilah
NIM : 2017302019
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2023”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudin hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto, 12 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Istiqomatul Fadhilah
NIM. 2017302019


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020 - 2023


Yang disusun oleh Istiqomatul Fadhilah (NIM. 2017302019) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashoqi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Istiqomatul Fadhilah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Istiqomatul Fadhilah
NIM : 2017302019
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2023**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

**“EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO TAHUN 2020-2023”**

ABSTRAK
Istiqomatul Fadhilah
NIM. 2017302019

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dispensasi kawin merupakan jalan yang ditempuh bagi mereka yang masih berumur di bawah 19 tahun. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto mengalami kondisi fluktuatif permohonan dispensasi kawin di pengadilan tersebut. Berdasarkan pengamatan tersebut Penulis melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui apakah dengan hadirnya perubahan terhadap ketentuan batasan usia kawin tersebut sudah efektif dengan masyarakat terutama dalam permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada teori dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan masalah mursalah yang akan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai belum efektif dinilai dari faktor hukumnya dengan adanya pertambahan batas minimal usia kawin mengakibatkan tingginya permohonan dispensasi kawin yang bertolak belakang dengan tujuan amendemen yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini dan bertolak dengan syarat masalah yaitu pemeliharaan akal. Faktor penegak hukumnya, majelis hakim dalam memberikan pertimbangannya belum sesuai dengan prinsip masalah, Faktor masyarakatnya, awalnya masih banyak masyarakat yang tidak tahu, namun beriringan waktu mereka tahu akan aturan perubahan Pasal 7 ayat (1), tetapi mereka tetap melanggar aturan yang berlaku dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Faktor kebudayaan, dalam masyarakat masih ada anggapan bahwa jika tidak segera menikah maka akan dianggap perawan tua apalagi ketika sudah dilamar maka mereka akan diburu-buru untuk menikah walaupun usia anaknya masih dibawah umur. Dua tahun setelah amendemen, menunjukkan angka penurunan, namun kondisi tersebut tidak bisa secara langsung disebut sebagai kondisi yang efektif karena di Pengadilan Agama Purwokerto masih terdapat beberapa Pemohon perempuan dengan umur dibawah 16 tahun setelah adanya amendemen tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Permohonan Dispensasi Kawin, Perkawinan

MOTTO

“Jangan puas dengan kisah orang lain tentang bagaimana kehidupan mereka berjalan. Ciptakan cerita legendamu sendiri”

-Jalaluddin Rumi

“الأيدي التي ترتفع إلى الله يستحيل أن ترجع خائبة”

“Tangan-tangan yang Engkau tengadahkan untuk berdoa kepada Allah, tidak mungkin ia kembali membawa kekecewaan”

“Sopo tekun, bakale tekan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu saya yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati bagi kebaikan dan setiap langkah yang ditempuh oleh putrinya serta selalu melimpahkan kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Kedua kakak dan adik-adik saya yang memberikan motivasi berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini agar segera bertemu dengan mereka di kampung halaman.
3. Bapak M. Bachrul Ulum, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan arahan, saran dan kritikan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Teruntuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan berhasil mencapai tahap ini, menjadi sarjana pertama dalam keluarga. Semoga dengan ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama dan bangsa di kemudian hari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa dan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada hambanya yang taat yang senantiasa memberikan kebaikan dan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tak luput dari kekurangan. Sholawat serta salam Penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Penyelesaian tugas skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lain karena Penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat, dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Bachrul Ulum, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan,

membagi ilmu dan pengalamannya kepada Penulis dengan baik, sabar dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Pengadilan Agama Purwokerto
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas A Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Sahabat dan kawan karib saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Terima kasih telah bertemu dan hadir dalam kehidupan saya walaupun hanya sekedar pertemuan singkat namun dapat menjadikan motivasi dan semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Tak lupa saya berterima kasih kepada diri saya sendiri, Istiqomatul Fadhilah yang mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu beserta segala kekurangannya dengan penuh perjuangan melawan naik turunnya semangat dan rasa malas ditengah kesibukan perkuliahan dan mengabdikan. Mengerjakan skripsi ini tanpa ditemani seorang kekasih selama masa studi. Semoga dengan ini menjadi pintu awal Penulis dalam memenuhi harapan serta kebanggaan orang tua di dunia dan akhirat

Purwokerto, 12 Juli 2024

Penulis



Istiqomatul Fadhilah

NIM. 2017302019

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ - *fa'ala* ذُكِرَ - *zukira*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـي		Fatḥah dan ya	Ai	a dan i

وْ	Fathah dan wawu	Au	a dan u
----	-----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa* هَوْلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...أ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...ُ	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*
رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta'marbūṭah hidup
Ta'marbūṭah yang hidup atau mendapat ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta'marbūṭah mati
Ta'marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir ta'marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al- Atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

البرّ - al-birr
ربّنا - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّيِّدُ - as-sayyidu الشَّمْسُ - as-syamsu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun Penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيلوالميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
ولقد راه بالافق المبين	Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Umum Perkawinan	16
B. Pendewasaan dan Kedewasaan Usia Perkawinan	27
C. Dispensasi Kawin.....	30
D. Efektivitas Hukum	33
E. Masalah Mursalah	39
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41

B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV	49
EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2023.....	49
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Purwokerto	49
B. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto.....	54
3. Analisis Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2023.....	68
BAB V.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	6
Tabel 2	56
Tabel 3 Nomor Penetapan Dispensasi Kawin dan Alasannya	60
Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto	53
Gambar 2 Alasan Mengajukan Dispensasi	61
Gambar 3 Pemahaman Masyarakat	77



DAFTAR SINGKATAN

Cet.	: Cetakan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
Hlm	: Halaman
No.	: Nomor
PA	: Pengadilan Agama
PN	: Pengadilan Negeri
PEMDA	: Pemerintah Daerah
S.H.	: Sarjana Hukum
SWT	: Subhānahuwata'ālā
Q.S	: al-Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
Vol.	: Volume



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sebagai bagian dari kesatuan warga masyarakat tidak bisa lepas dengan interaksi antara individu yang satu dengan individu lain, dimana ini diartikan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan hidup dengan sesamanya yang tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya secara individual. Ketergantungan hidup yang dimaksud adalah manusia sebagai seorang individu membutuhkan adanya individu lain dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu implementasi ketergantungan hidup sebagai ciri dari makhluk sosial adalah dengan adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita, selaku sepasang suami istri dengan maksud menegakkan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan berasas keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Sementara firman Allah SWT. di dalam al-Quran Surat an-Nur (32), yang secara langsung mensyariatkan perintah untuk melangsungkan perkawinan. Adapun bunyi Q.S. an-Nur (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan”.²

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 503 .

Perkawinan bisa disebut legal jika ditunaikan sesuai ketentuan agama dan kepercayaannya. Perkawinan dalam perspektif Islam bisa terjadi dengan adanya rukun dan syarat perkawinan. Jika terdapat satu dari syarat dan rukun perkawinan tidak tercukupi, perkawinan dianggap batal. Perlu diketahui bahwa rukun perkawinan merupakan sesuatu yang terdapat didalam esensi serta menjadi bagian untuk mewujudkan perkawinan tersebut. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang berada di luar unsur, namun syarat tersebut ada yang menjadi bagian daripada rukun.³ Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih dikenal sebagai KHI, mengadopsi fikih Syafi'iyah, dimana menyebutkan bahwa terdapat lima rukun perkawinan, yakni; calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dan dua orang saksi serta ijab dan kabul.⁴ Calon pengantin baik keduanya, didalamnya disyaratkan adanya pencapaian batasan usia yang sudah diinstruksikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar bisa melangsungkan perkawinan. Sedangkan batasan usia perkawinan di dalam Islam tidak didefinisikan secara terperinci. Hanya ada penyebutan istilah baligh sebagai pembatas untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Hukum positif Indonesia hadir dalam memenuhi kebutuhan dalam masyarakat dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalamnya mengatur terkait batasan usia yang disepakati dalam menunaikan perkawinan yakni secara tekstual terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan semata-mata

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 59.

⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 1991), hlm. 5.

dapat disetujui asalkan umur pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Undang-Undang tersebut berlaku sampai dengan 2019, yakni sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Oktober 2019 lalu, melalui putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan hak untuk memperoleh kedudukan yang sama didepan hukum yang sudah diatur dalam Pasal 27 (1) UUD 1945, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perlindungan anak⁵ dan adanya perbedaan usia perkawinan pada perempuan dan laki-laki dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁶ Adanya diskriminasi dalam hal perbedaan batas usia perkawinan juga menyalahi konstitusi yang menginstruksikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sepadan di depan hukum dan pemerintahan serta mereka sepatutnya menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.⁷

Perubahan yang berkaitan dengan ketentuan usia perkawinan melalui Undang-Undang di atas, mengatur adanya penyamaan batas usia agar bisa melakukan perkawinan, yakni antara perempuan dan laki-laki disamakan menjadi sembilan belas tahun. Tujuan penetapan batas usia perkawinan tersebut menganggap sudah siap jiwa dan jasmaninya dalam menjalankan perkawinan sehingga nantinya bisa memenuhi tujuan perkawinan yang baik, mewarisi

⁵ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017” (2017).

⁶ Uun Dewi Mahmudah, Anik Ifitah, and Moh. Alfari, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini.” *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, no. 1 (2022), hlm. 46.

⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

keturunan yang berkualitas, mampu mengurangi laju perkawinan yang tinggi dan menghindari terjadinya kenaikan risiko kematian ibu dan anak, memaksimalkan perkembangan anak dan pemeliharaan anak terhadap orang tua sehingga hak-hak anak terpenuhi,⁸ serta upaya menekan perkawinan anak. kenyataannya justru mengakibatkan peningkatan perkawinan anak usia dini atau disebutkan dengan istilah perkawinan dini.⁹

Perkawinan dini diartikan dengan perkawinan yang ditunaikan oleh laki-laki dan perempuan dimana calon mempelai sedang berada dibawah usia dalam ketentuan yang berlaku, yakni belum mencapai usia 19 tahun. Sementara Rumekti dalam jurnalnya menuturkan bahwa perkawinan dini yaitu perkawinan yang diadakan oleh remaja dibawah umur dengan tanpa memiliki kesiapan fisik, pikiran, mental dan materi yang belum dapat dicukupi kesiapannya oleh remaja tersebut.¹⁰ Disebutkan sebelumnya bahwa batasan usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun dan pada Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Adi Wijaya, Imelda Hasibuan, and Rosa Bella, “Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur,” *Collegium Studiosorum Journal*, Vol. 5, no. 2 (2022), hlm. 99.

¹⁰ Martyan Mita Rumekti and V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5, no. 6 (2016), hlm. 7.

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin perkawinan oleh pengadilan selaku badan hukum yang berwenang terhadap calon suami atau istri yang belum genap mencapai usia sembilan belas tahun dengan maksud agar bisa melangsungkan perkawinan. Pasca amendemen ketentuan batasan usia perkawinan menjadikan permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan. Berlandaskan informasi Badan Peradilan Agama yang mendata sebanyak 64,2 ribu dispensasi kawin ketika tahun 2020, dimana nilai tersebut melonjak sebesar tiga kali atau sekitar 177,7% semenjak tahun 2019 yang sejumlah 23,1 ribu dispensasi perkawinan.¹¹ Namun pada tahun 2021 angka permohonan dispensasi perkawinan mengalami penurunan sebesar 7,01% dari 64,2 ribu kasus pada tahun 2020 sebagaimana laporan dari Komnas Perempuan.¹²

Kenaikan dan penurunan jumlah dispensasi kawin juga terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto. Data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan bahwa tahun 2020, angka permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan meningkat, yakni sejumlah 294 Pemohon, dimana angka ini menaik drastis dari tahun sebelumnya, tahun 2019, yakni sebelum berlakunya perubahan batasan usia perkawinan, dengan jumlah 138 Pemohon. Akan tetapi angka kenaikan tersebut hanya terjadi sekali saja. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto cenderung menurun. Dikatakan demikian,

¹¹ Dwi Hadya Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020," databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>, diakses tanggal 5 November 2023, Pukul 21.04 WIB.

¹² Vika Azkiya Dihni, "Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses tanggal 5 November 2023, Pukul 21.11 WIB.

karena berdasarkan data lanjutan yang Peneliti temui, yakni pada tahun 2021 sejumlah 292 Pemohon, pada tahun 2022 sebanyak 276, dan sepanjang tahun 2023 terdapat 195 Pemohon dispensasi kawin.

Tabel 1
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto

Tahun	Jumlah
2019	138
2020	294
2021	292
2022	276
2023	195

Data yang ditemukan oleh Peneliti tersebut, menunjukkan bahwa, di Pengadilan Agama Purwokerto, angka permohonan dispensasi kawinnya sempat menghadapi kenaikan setelah amendemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun tidak menutup fakta bahwa seiring berjalannya waktu, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto mengalami penurunan, tentu dengan ini menunjukkan adanya kondisi fluktuatif permohonan dispensasi kawin di pengadilan tersebut yang menunjukkan permohonan dispensasi kawin masih tergolong cukup tinggi. Selain itu, melihat kondisi demografi Pengadilan Agama Purwokerto yang bertempat di wilayah perkotaan menimbulkan asumsi bahwa masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto apakah memang berkembang menjadi masyarakat yang lebih modern sehingga mengakibatkan pada turunnya

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto. Berdasarkan pengamatan tersebut Peneliti melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui apakah dengan hadirnya perubahan terhadap ketentuan batasan usia kawin tersebut sudah efektif dengan masyarakat terutama dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga dengan adanya tujuan perubahan ketentuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya, Peneliti berkeinginan untuk melangsungkan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2023”.

B. Definisi Operasional

Guna menyederhanakan pemahaman dan mencegah kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi diatas, Penulis hendak menguraikan dan menjelaskan terminologi-terminologi yang diterapkan pada judul skripsi ini. Adapun istilah yang dimaksud, yakni:

1. Efektivitas merupakan bentuk dari kata dasar efektif yang bermakna kesuksesan dalam memperoleh tujuan tertentu. Efektivitas berhubungan dengan kesesuaian antara hal yang telah dicapai dengan yang diharapkan pada awalnya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah tingkat sejauh mana suatu kelompok dapat menjangkau tujuannya. Jika dikaitkan dengan hukum, maka hukum bisa disebut efektif apabila dampak hukum yang positif

mencapai tujuan dari hukum tersebut untuk merubah atau mengarahkan perilaku manusia sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum.¹³

2. Permohonan merupakan gugatan hak dengan tidak melibatkan sengketa dimana hanya didapati satu pihak yang dikatakan sebagai pemohon. Maksud dari ketidakadaan sengketa, artinya tidak ada pertentangan dalam artian pihak berkepentingan tidak meminta keputusan peradilan maupun hakim, melainkan meminta Keputusan hakim terkait status sesuatu untuk menemukan kepastian hukum yang disegani dan dilegalkan oleh semua orang.¹⁴ Sementara Yahya Harahap mengartikan permohonan atau gugatan voluntair sebagai kasus perdata yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan tanda tangan pemohon atau kuasanya.¹⁵
3. Dispensasi yakni pengkhususan dari aturan dengan sebab adanya pertimbangan tersendiri, dispensasi dapat pula diartikan menjadi keputusan pejabat pemerintahan berwenang dalam bentuk kesepakatan terhadap permohonan yang diajukan, Dimana permohonan tersebut merupakan pengecualian akan larangan atau perintah dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁶ Jadi dispensasi kawin yaitu izin kawin terhadap calon suami atau

¹³ Soekanto Soerjono, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm. 80.

¹⁴ Sri Wardah and Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 30.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

istri yang belum berusia sembilan belas tahun untuk melangsungkan perkawinan yang diberikan oleh pengadilan.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka Peneliti merumuskan masalah yang hendak ditelaah melalui penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Bagaimana analisis efektivitas perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, tujuan yang hendak diraih Peneliti dalam menjalankan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Mengetahui bagaimana analisis efektivitas perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Memberikan sumbang asih khasanah keilmuan secara umum terhadap Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian pada penelitian sesudahnya, yakni mengenai Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini dimaksudkan bisa meningkatkan pengetahuan bagi Peneliti sendiri dan dapat memberikan kontribusi serta pemahaman kepada masyarakat umum dan penggiat akademisi mengenai Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dijalankan oleh penulis bukanlah yang pertama kali membahas mengenai Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap angka permohonan dispensasi kawin. Peneliti dalam menuliskan hasil penelitian ini tentu melakukan telaah dan mengacu penelitian-penelitian yang telah berlangsung sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi Penulis diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh M. Arif Hakim dan M.A. Arifin. Jurnal tersebut membahas mengenai permasalahan yang sama yakni perubahan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian tersebut membahas mengenai adanya perubahan pasal tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori sistem Jasser Auda yang lebih menekankan pada ada tidaknya maslahat akan amendemen Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan atas batasan usia perkawinan. Arif Hakim dan Arifin mengatakan bahwa aturan tersebut jika dianalisis dengan teori sistem Jaser Auda sudah selaras dengan Maqasid al-Shariah dan digagaskan agar bisa menjadi alternatif penyelesaian yang baik dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Sementara Omafahmi, Elimartati dan Sri Yunarti dalam penelitiannya membahas mengenai keefektifitasan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila dikaji dari segi hukum Islam. Didalamnya menerangkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Solok berlangsung belum begitu efektif. Sudut pandang yang digunakan dalam penelitiannya, menyatakan bahwa dalam Hukum Keluarga Islam, meskipun al-Qur'an tidak mengklasifikasikan secara nyata terkait ketentuan usia nikah, hanya saja ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah

¹⁸ M. Arif Hakim and M. A. Arifin, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, no. 1 (2022), hlm. 116.

mencangkup unsur masalah, menghalangi perkawinan anak, menaikkan kedewasaan, mencegah munculnya kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, dan keselarasan rumah tangga.¹⁹

Penelitian untuk mengkaji efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia kawin juga dilakukan Muh. Fikri Haikal, tepatnya berlangsung di Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa pada Juni 2022 lalu. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan Undang-undang tersebut belum berjalan secara efektif, terbukti dengan banyaknya kasus nikah siri akibat perkawinan usia dini. Selain itu, secara administratif dijumpai terdapat 232 kasus perkawinan lalu dibandingkan dengan perkawinan usia dini pada tahun 2021 yang mencapai 102 kasus, artinya dalam setiap empat kasus pernikahan terdapat satu kasus perkawinan dini. Inilah yang mendasari Muh. Fikri mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Tombolo belum efektif.²⁰

Sama halnya dengan Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftihah dan Moh. Alfari dalam artikel jurnalnya yang berjudul Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini, dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar terbukti

¹⁹ Omafahmi, Elimartati, and Sri Yunarti, "Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam," in *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 2022, hlm.1116.

²⁰ Muh. Fikri Haikal, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin: Studi Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa," *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 2, no. 2 (2022), hlm. 14.

masih tidak efektif, dimana dengan adanya perubahan kebijakan terkait batasan usia kawin, memberikan konsekuensi terhadap penambahan perkawinan dini di KUA tersebut, yakni dalam kisaran 1% (satu persen) selama sembilan bulan sejak pengimplementasian kebijakan tersebut hanya dikisarkan nol hingga enam kasus per bulan.²¹

Dijumpai pula artikel jurnal karya Sindi Nur Cahaya, dkk., yang meneliti peningkatan permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Penelitian yang dilakukannya di Pengadilan Agama Garut sepanjang tahun 2019-2022, Dimana perkara permohonan dispensasi nikah tidak ada yang ditolak. Sindi menyebutkan bahwa permohonan dispensasi nikah semakin meningkat setelah adanya perubahan batas usia nikah, tentu kenaikan tersebut disebabkan oleh lima faktor, yakni faktor amendemen Undang-Undang itu sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor hamil luar nikah.²²

Penulis juga melakukan kajian terhadap skripsi karya Mohammad Yusuf Fakri, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 khususnya di Pengadilan Agama Jepara belum bisa dikatakan efektif.²³ Kemudin Nanik Andriyani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

²¹ Mahmudah, Ifitah, and Alfari, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini", *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm. 57.

²² Sindi Nur Cahaya, Muhammad Yunus, and Yandi Maryandi, "Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 3, no. 2 (2023), hlm. 90.

²³ Mohammad Yusuf Fakri, "Studi Efektivitas Pelaksanaan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Pati" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), hlm. 96.

menuliskan skripsi tentang efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pati yang memakai teori efektivitas hukum dengan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perubahan usia perkawinan dinilai belum efektif.²⁴

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan, maka penelitian Penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu sehingga merupakan keberlanjutan atas penelitian sebelumnya. Kebaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan menggunakan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berpengaruh pada hasil akhir penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah Peneliti dalam menyusun dan menulis serta memudahkan pemahaman pembaca dalam mengakses penelitian, penelitian ini tersusun dalam lima bab atas rincian sebagai berikut;

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup tujuh pokok pembahasan didalamnya, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teoritik, yakni berisi dasar atau kaidah teoritis yang akan digunakan oleh Peneliti sebagai dasar penalaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kajian teoritik ini mencakup dalam melakukan penelitian, Di dalamnya, Penulis akan memaparkan mengenai

²⁴ Nanik Andriyani, "Studi Efektivitas Pelaksanaan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Pati Skripsi" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm. 92.

konsep umum perkawinan dan efektivitas hukum yang terbagi ke dalam sub bab perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, dispensasi kawin, dan teori efektivitas hukum.

Bab ketiga, mengulas tentang metodologi penelitian yang akan diaplikasikan nantinya dalam penelitian, mencakup; jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, merupakan bab inti yang menjabarkan tentang penyajian hasil penelitian, yakni hasil wawancara dengan narasumber. Bab keempat meliputi: permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto dan analisis efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab kelima, merupakan akhir penelitian, yang didalamnya memaparkan kesimpulan dan saran Peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Dalam literatur fikih berbahasa arab pernikahan dikenal dengan dua kata, yakni *nikah* dan *zawaj*. Nikah secara arti dapat berarti bergabung, hubungan kelamin dan akad. Kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan kata nikah sebagai akad atau perjanjian yang mengandung lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja. Hal ini didasarkan kepada hakikat akad itu sendiri bila dikaitkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yakni diperbolehkannya bergaul sedangkan sebelum adanya akad maka hubungan di antara keduanya tidak boleh bergaul.²⁵ Nikah juga bisa disebut dengan *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang bermakna kumpul. Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah dan bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri. Jadi nikah merupakan akad karena dalam proses pernikahan terdapat ijab dan kabul serta bisa diartikan sebagai bersetubuh.²⁶

Secara istilah, pernikahan diartikan oleh Sayuti Thalib sebagai kehidupan bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui suatu perjanjian yang suci, kuat dan kukuh dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, menyantuni, mengasihi, tentram dan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 36-37.

²⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 7.

bahagia. Sementara itu pengertian nikah diartikan oleh golongan Hanabilah sebagai akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita melalui hubungan seksual yang menurutnya jika tidak ada nikah maka tidak akan ada hubungan seksual.²⁷

Istilah pernikahan di Indonesia disamakan dengan perkawinan, dimana perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸

Pernikahan dini didefinisikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang belum siap secara fisiologis maupun psikologis untuk menikah dan membangun sebuah keluarga. Jika dilihat dari perspektif usia, pernikahan dini lebih berkaitan dengan perkembangan fisik dan biologis karena parameternya lebih berfokus pada perkembangan fisik dan biologis. Selain itu, pernikahan dini juga terkait erat dengan emosi seseorang karena fakta bahwa perkembangan kognitifnya.²⁹ Menurut UU Nomor 16 Tahun

²⁷ H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 6.

²⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 1991), hlm. 2.

²⁹ Slamet Arofik dan Ahmad Mustakim, "Tinjauan Psikologi Keluarga Dan Sosial Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngronggot Nganjuk," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. 8, no. 2 (2022).

2019 tentang Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang dapat menikah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun laki-laki dan perempuan hendak menikah maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.

2. Tujuan perkawinan

Bagi umat islam dengan adanya syariat tentang perkawinan mengandung beberapa tujuan, termasuk diantaranya:

- a. Untuk melanjutkan keturunan secara sah guna melangsungkan generasi di masa depan. Keinginan untuk memperoleh keturunan merupakan dorongan alami manusia yang ada karena adanya nafsu syahwat. Sehingga agar bisa menyalurkan nafsu tersebut secara legal diperlukan adanya perkawinan. Hal ini terdapat dalam surat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ۞ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.³⁰

- b. Akan memperoleh keluarga bahagia yang hidup dengan penuh kedamaian dan rasa kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³¹

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³²

Adapun tujuan perkawinan menurut Sabiq yakni:

- a. Dilakukannya perkawinan akan menghasilkan adanya ikatan kekeluargaan, dapat memperkuat rasa cinta dan kasih sayang di antara anggotanya serta memperkokoh hubungan dalam masyarakat.
- b. Perkawinan menimbulkan akan sadarnya tanggung jawab suami istri dan tanggung jawab terhadap anak. Sikap sadar akan tanggung jawab yang dimiliki dapat berdampak terhadap rajin, cekatan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya, misal dalam bekerja

³⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104.

³¹ Q.S. ar-Rum (11): 21.

³² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

maka ia akan semakin giat bekerja untuk mencari penghasilan dan menambah kekayaan.³³

Sementara Zakiyah Daradjat mengemukakan lima tujuan perkawinan sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari. Tujuan tersebut berupa:

- a. Melaksanakan dan memperoleh keturunan.
- b. Melaksanakan kehendak manusia untuk mengalirkan syahwatnya dan mencurahkan rasa kasih sayangnya.
- c. Menunaikan syariat agama dengan menjaga diri dari kejahatan, perbuatan zina dan kerusakan.
- d. Mengembangkan kesungguhan dalam bertanggung jawab dan dapat menjalankan hak serta kewajibannya untuk mendapatkan kekayaan yang halal.
- e. Membina rumah tangga dengan tujuan mendirikan masyarakat yang tentram berdasarkan cinta dan kasih sayang.³⁴

3. Hukum perkawinan

Merujuk pengertian pernikahan dalam Islam yang merupakan perintah Allah dan tergolong ibadah mengandung arti terkait adanya hukum melakukan pernikahan. Hukum asal melakukan pernikahan adalah boleh atau mubah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

³³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 58.

³⁴ H.M.A. Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 15.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁵

Kebolehan pernikahan ini tentu disertai dengan adanya rukun dan syarat pernikahan yang salah satunya menyebutkan syarat baligh bagi kedua calon pengantin.³⁶

Dalam menyatakan hukum perkawinan, ulama Syafi'iyah melihat keadaan orang-orang tertentu. Hukum perkawinan tersebut terbagi menjadi:

- a. Sunnah, yakni perkawinan hanya berlaku bagi orang-orang yang mempunyai keinginan, merasa pantas dan terpenuhinya kelengkapan untuk melaksanakan perkawinan
- b. Makruh, bagi orang-orang yang belum mempunyai keinginan, belum merasa pantas dan belum terpenuhinya bekal agar dapat melakukan perkawinan. Hukum perkawinan makruh juga berlaku bagi yang mempunyai kecacatan fisik pada tubuhnya, seperti impoten, tua bangka, penyakit yang sukar sembuhnya, dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib, merupakan hukum perkawinan yang diberlakukan kepada orang-orang yang telah pantas untuk melakukan perkawinan, terpenuhinya bekal

³⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 503.

³⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 66.

yang dimiliki untuk kwin dan adanya perasaan takut jika tidak melangsungkan perkawinan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan maksiat.

- d. Makruh, hanya berlaku bagi orang-orang yang pada dasarnya mampu untuk melakukan perkawinan baik bekal maupun kesiapan perkawinan, namun mereka takut jika sudah melakukan perkawinan akan terjadi perbuatan curang yang dilakukan oleh orang tersebut nantinya.
- e. Haram, merupakan hukum perkawinan yang diperuntukan kepada orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara supaya dapat melakukan perkawinan, orang yang merasa yakin bahwa dengan melakukan perkawinan tidak akan dapat mencapai tujuan syara perkawinan dan orang yang meyakini bahwa perkawinan hanya akan merusak kehidupan pasangannya.³⁷

4. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan diartikan oleh Syafi'iyah sebagai serangkaian proses yang secara keseluruhan langsung berkaitan dengan perkawinan, sehingga rukun di dalam perkawinan adalah semua hal yang dipastikan harus ada dalam perkawinan. Terdapat lima rukun perkawinan, yaitu:

a. Akad nikah

Akad nikah yang terdiri atas ijab (penyerahan oleh pihak pertama) dan kabul (penerimaan dari pihak kedua) yang diucapkan oleh pihak yang

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 45-46.

melangsungkan perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang berlangsung di dalamnya. Dalam ketentuan syariat Islam, akad dinyatakan dengan ungkapan *mistaqan ghalizan*, artinya perjanjian kuat yang pada waktu berlangsungnya itu disaksikan secara langsung oleh Allah swt., bukan hanya disaksikan oleh para pihak yang hadir dalam perkawinan tersebut. Lima diantara syarat-syarat akad yakni:

1. Dalam memulai akad harus didahului oleh ijab dulu baru setelahnya kabul. Ijab dimaknai dengan penyerahan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki, dimana ijab dapat dilakukan oleh wali nikah sendiri secara pribadi atau dapat mewakilkannya kepada orang lain. Sementara kabul diucapkan oleh calon suami secara pribadi atau dapat diwakilkan kepada pihak lain yang telah diberi kuasa oleh calon suami dalam hal tertentu.
2. Muatan materi dalam akad yang diucapkan tidak boleh bertentangan, misalnya penyebutan nama perempuan secara lengkap beserta maharnya yang disebutkan haruslah sama ketika pengucapan ijab yang diikuti oleh kabul.
3. Pengucapan antara keduanya harus bersambungan tanpa adanya batas walaupun sesaat.
4. Tidak boleh menyebutkan kalimat atau ungkapan yang bertujuan membatasi waktu berlangsungnya kehidupan perkawinan, karena sejatinya perkawinan akan berlangsung untuk seumur hidup.

5. Menggunakan lafadz yang terus terang dan jelas.³⁸

b. Wali nikah

Wali dalam pernikahan berkedudukan sebagai pihak yang bertindak atas nama calon istri atau sebagai pihak yang diminta persetujuannya untuk keberlangsungan perkawinan itu. Adapun kedudukan seorang wali nikah adalah wajib dan tidak akan sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa hadirnya seorang wali nikah. Wali nikah terdiri atas empat pembagian³⁹:

1. Wali nasab, yang terdiri atas wali dekat (wali *qarib/aqrab*) dan wali jauh (*ab'ad*) merupakan wali dengan sebab adanya hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai perempuan. Wali *aqrab* yaitu ayah atau jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek, merupakan wali nikah yang mempunyai kekuasaan secara mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan itu, dimana wali nasab ini dapat pula menjadi wali *mujbir*. Sementara wali *ab'ad* adalah pihak laki-laki yang menjadi wali dalam hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai perempuan selain ayah, kakek, anak, dan cucu karena berdasarkan pendapat jumhur ulama menyebutkan anak tidak bisa menjadi wali bagi pernikahan ibunya selama dia masih menjadi anak, kecuali ketika dia sudah menjadi wali hakim.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 62.

³⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 75.

2. Wali *mu'thi*, disebut juga dengan wali *maula* yaitu wali nikahnya calon mempelai perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekan oleh orang tersebut (wali yang menikahkan budaknya).
3. Wali hakim, adalah pihak yang menjadi wali dalam pernikahan yang keberadaannya sebagai penguasa atau hakim dan dapat pula disebabkan karena ketidakberadaan wali nasab atau karena wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali.
4. Wali *tahkim*, merupakan wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri yang penyebabnya sama dengan keberadaan wali hakim.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah diantaranya⁴⁰:

1. Laki-laki
2. Muslim, apabila wali berasal dari orang non muslim maka pernikahan muslim tersebut tidak sah
3. Telah dewasa dan berakal sehat
4. Merdeka
5. Tidak sedang berada dalam pengampunan, karena orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat cakap hukum sedangkan kedudukan untuk menjadi wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikiran baik
7. Adil dalam artian tidak pernah melakukan dosa kecil dan dosa besar
8. Tidak sedang ihram baik haji atau umrah

⁴⁰ Syarifuddin, hlm. 77.

c. Saksi

Keberadaan saksi dalam pernikahan terdapat dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari ‘Amran bin Husein bahwasanya Nabi bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Syarat-syarat harus dipenuhi agar bisa menjadi saksi adalah⁴¹:

1. Berjumlah dua orang.
2. Keduanya beragama Islam.
3. Keduanya merupakan orang merdeka.
4. Keduanya merupakan laki-laki.
5. Keduanya mempunyai sifat adil, artinya tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil sehingga tetap terjaga muruahnya.
6. Keduanya dapat melihat dan mendengar.

d. Calon suami dan calon istri

Syarat calon suami:

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Menikah karena kehendaknya sendiri dan tidak dipaksa;
3. Jelas siapa orangnya;

⁴¹ Syarifuddin, hlm. 83.

4. Tidak sedang menjalankan ihram.

Adapun syarat bagi calon istri:

1. Tidak terhalang oleh ketentuan syara, artinya tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam kondisi iddah;
2. Merdeka, artinya menikah karena kehendaknya sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang menjalankan ihram.⁴²

B. Pendewasaan dan Kedewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan merupakan istilah yang digunakan pada keadaan yang belum dewasa oleh hukum lalu dinyatakan sebagai dewasa. Pemaknaan ini berbeda dengan kedewasaan, dimana kedewasaan hanya mencakup pada keadaan dewasa yang memenuhi syarat hukum.⁴³ Pendewasaan dapat diartikan sebagai keadaan dewasa yang merupakan tuntutan yang dinyatakan secara sah. Sehingga pendewasaan usia perkawinan merupakan keadaan seorang yang belum memasuki usia dewasa menurut hukum positif perkawinan di Indonesia lalu dinyatakan oleh hukum itu sendiri sebagai seorang yang telah dewasa karena adanya keadaan mendesak untuk melangsungkan perkawinan.

⁴² H.M.A. Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 13.

⁴³ Sanawiah and Muhammad Zainul, "Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, no. 1 (2018), hlm. 8.

Selanjutnya mengenai kedewasaan di Indonesia sendiri mempunyai peraturan yang beragam di dalam mengaturnya. Beberapa ketentuan mengenai penggolongan batas usia seorang dapat dikatakan dewasa berikut batas usia kawin dalam perundang-undangan Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sementara Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.” Dari satu produk peraturan hukum sendiri sudah terdapat tiga aturan yang berbeda mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan, yakni terkait pada seseorang yang akan menikah dibatasi oleh ketentuan umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk izin melakukan perkawinan sendiri dibatasi pada umur 21 tahun dan untuk kewalian seorang yang akan menikah dibatasi pada usia 18 tahun. Terkait batasan usia bagi yang akan menikah dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana pasal 1 ayat (1) menyebutkan diubahnya Pasal 7 ayat (1) sehingga berbunyi “Perkawinan

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”

2. Pasal 98 ayat (1) dalam KHI yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya bagi seseorang yang sudah pernah menikah walaupun belum mencapai usia 21 tahun digolongkan sebagai orang yang sudah dianggap dewasa.
3. Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”
4. Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu kawin.” Jika mereka yang terlebih dulu kawin lalu bercerai atau bubar perkawinannya sebelum genap berusia 18 tahun maka mereka tidak dapat dikatakan belum dewasa.
5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai kedewasaan, ketentuan utama yang digunakan dalam hukum positif Indonesia dalam masalah batas usia

kawin adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur adanya perubahan dalam hal penyamaan batas usia kawin bagi pihak yang akan melangsungkannya. Tujuan perubahan ketentuan merupakan bentuk upaya preventif terjadinya pernikahan dini yang dapat menimbulkan beragam resiko terhadap calon ibu usia muda, permasalahan psikologis pasangan usia dini, rentan terjadinya perceraian, dan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak dan kepentingan bagi anak. Sehingga melalui perubahan tersebut diharapkan dengan hadirnya perubahan terhadap ketentuan batas usia kawin dapat berdampak pada terlaksananya tujuan perubahan tersebut.

C. Dispensasi Kawin

Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum terhadap sesuatu yang sifatnya khusus berupa pembebasan dari larangan atau kewajiban atau dari suatu peraturan.⁴⁴ Dispensasi kawin diartikan sebagai perolehan izin kawin yang didapatkan oleh calon suami/istri yang belum memenuhi usia 19 tahun dari pengadilan dengan maksud menjalankan perkawinan.⁴⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dispensasi nikah nyatanya mempunyai kekuatan hukum melalui Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Dalam mengajukan dispensasi kawin maka baik bagi calon suami istri atau calon suami yang akan menikah,

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1996), hlm. 36.

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

harus memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan. Syarat administrasi tersebut disebutkan dalam Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yakni:

1. Syarat administrasi

Pengajuan permohonan dispensasi kawin mempunyai syarat-syarat yang disebutkan dalam:

a. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang tua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak/

2. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status Anak dan identitas Orang tua/Wali.

2. Prosedur Mengajukan Dispensasi Kawin

Pengajuan dispensasi kawin tentu mengacu kepada prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Prosedur pengajuan tersebut diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang tua
- b. Dalam hal Orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua Orang tua, atau oleh salah satu Orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Dalam hal salah satu Orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu Orang tua.
- d. Dalam hal kedua Orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Wali anak.
- e. Dalam hal Orang tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Klasifikasi Hakim dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- a. Hakim yang sudah memiliki SK Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak;
- b. Mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin;

- c. Jika tidak ada Hakim seperti kriteria di atas maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

D. Efektivitas Hukum

Permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia terdapat pada faktor-faktor yang bisa jadi memberikan pengaruh terhadapnya. Faktor-faktor yang dimaksud nantinya menjadi tolak ukur dalam menilai seberapa jauh efektivitas penegakan hukum, dimana faktor-faktor tersebut bersifat netral, artinya bisa mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto yakni sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri,

Terdapat pembatasan mengenai faktor hukum, yakni dalam hal hanya membahas undang-undang. Dalam lingkup materiel yang dimaksud dengan undang-undang yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah secara sah dan berlaku bagi khalayak umum baik berlaku umum di sebagian wilayah negara atau hanya pada suatu daerah tertentu saja. Hadirnya peraturan tersebut tidak terlepas dari asas-asas yang seharusnya dipenuhi supaya peraturan atau undang-undang yang diterapkan nantinya menghasilkan dampak yang positif, yang terdiri dari asas-asas:⁴⁶

- a. Undang-undang tidak berlaku surut
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

⁴⁶ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.5 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian atau pembaharuan.

2. Faktor penegak hukum,

Pihak penegak hukum dalam ranah penegakan hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, yakni mereka yang mengemban tugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum di setiap bidang sudah tentu memiliki kedudukan berupa posisi tertentu dalam masyarakat, dimana kedudukan seorang penegak hukum diartikan sebagai tempat penegak hukum melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi wilayahnya. Hal ini mengartikan bahwa penegak hukum berwenang sebagai pemegang peran (*role occupant*), dimana peran yang nantinya dijalankan oleh penegak hukum terbagi menjadi dua unsur yakni peranan yang berasal dari pihak lain berupa peranan ideal (*ideal role*) dan peranan seharusnya (*expected role*) serta peran yang berasal dari diri sendiri berupa peranan oleh diri sendiri (*perceived role*) dan peranan yang nyatanya dilakukan (*role performance*).⁴⁷

⁴⁷ Soerjono, hlm. 20.

Ketika menjalankan peranannya sekaligus kedudukannya sebagai seorang penegak hukum dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik yang nantinya berujung dengan terjadinya kesenjangan peran (*role-distance*) antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya. Kesenjangan peranan dalam penegakan hukum disebut dengan istilah diskresi, yakni pengambilan suatu keputusan hukum yang tidak terikat dengan hukum oleh penegak hukum sebagai pemegang peranan dengan melibatkan penilaian pribadinya. Menurut LaFavre oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kehadiran diskresi dalam proses penegakan hukum dapat dikatakan penting dikarenakan hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

- a. Tidak lengkapnya perundang-undangan yang mengatur segala tingkah laku manusia,
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum dikarenakan terhambatnya proses penyesuaian perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat,
- c. Terkendalanya biaya agar dapat menerapkan perundang-undangan yang dibentuk dan dikehendaki oleh pembentuk undang-undangan.
- d. Diperlukannya suatu penanganan khusus terhadap timbulnya kasus-kasus individu tertentu.

Penegak hukum dalam penelitian ini merupakan Hakim, dimana melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁴⁸ Soerjono, hlm. 21-22.

Kehakiman disebutkan terkait peran yang ideal dan yang seharusnya oleh Hakim.

a. Peranan yang ideal:

1. “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”⁴⁹

b. Peranan yang seharusnya:

1. “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”⁵⁰
2. “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”⁵¹
3. “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”⁵²
4. “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”⁵³

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup akan mendukung kelancaran penegakan hukum. Nihilnya sarana atau fasilitas yang diperlukan oleh penegak hukum berakibat pada tidak mungkinnya penyerasian peranan yang seharusnya dan peranan

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁰ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang senyatanya oleh penegak hukum, sehingga dalam pemenuhan sarana dan fasilitas harus diiringi dengan pemikiran seperti:⁵⁴

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak, diperbaiki,
- c. Yang kurang, ditumbuhi,
- d. Yang macet, dilancarkan,
- e. Yang mundur, ditingkatkan.

Timbulnya hambatan dalam penyelesaian perkara hukum bukan hanya disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus diatasi sementara waktu disediakan terbatas, melainkan juga dapat disebabkan dengan kurangnya jumlah hakim yang menyelesaikan perkara dan penerapan sanksi negatif dalam perkara pidana.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah asal dari penegakan hukum sehingga dikatakan bahwa masyarakat sendiri dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam rangka mencapai kedamaian di dalamnya. Jadi, masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum ditegakkan. Mayoritas masyarakat mengidentifikasikan hukum dengan petugas yang secara pribadi sebagai penegak hukum, sehingga persepsi masyarakat terhadap baik buruknya suatu hukum bergantung dengan perilaku baik buruknya para penegak hukum. Di sisi lain masyarakat mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum

⁵⁴ Soerjono, hlm. 44.

positif,⁵⁵ artinya masyarakat memiliki pengetahuan terkait hak-hak dan kewajiban yang menjadi kepunyaan mereka menurut hukum serta sadarnya akan pemakaian segala upaya hukum yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang disandarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sementara kebudayaan hukum merupakan nilai-nilai berupa konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga diyakini kepatuhannya dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari yang menjadi dasar suatu hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan pasangan nilai yang mencerminkan suatu keadaan yang bertentangan dan harus diserasikan.

Adapun pasangan nilai yang dimaksud berperan dalam hukum diantaranya:⁵⁶

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, dalam hukum perdata diantara kedua nilai tersebut yang lebih diutamakan posisinya adalah nilai ketentraman
- b. Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan, dimana nilai kebendaan mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga dalam proses hukumnya akan lebih ditekankan pada penilaian kebendaan semata, semisal pemberian sanksi negatif yang lebih diutamakan daripada kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, sehingga tolak ukur

⁵⁵ Soerjono, hlm. 55.

⁵⁶ Soerjono, hlm. 60.

kewibawaan hukum didasarkan pada berat ringannya ancaman hukum yang diberikan.

- c. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan, merupakan nilai yang menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan semestinya, artinya adakalanya hukum hanya mengiringi perubahan yang terjadi dan tetap pada *status quo* nya dan adakalanya hukum diperlukan untuk melakukan terjadinya perubahan yang diperlukan.

E. Masalah Mursalah

Jika ditinjau dari segi bahasa, masalah berarti manfaat dan mursalah diartikan sebagai lepas. Sehingga jika diartikan secara istilah, masalah mursalah mengandung arti bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat dalam artian menghasilkan keuntungan kepada manusia atau dalam rangka menolak atau menghindarkan kerusakan. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam penerapan masalah mursalah bagi kehidupan manusia. Kriteria yang dimaksudkan oleh para ulama yaitu ditujukan untuk perkara yang nyata, dapat berlaku umum, dan manfaat yang dihadirkan oleh kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash.⁵⁷

⁵⁷Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, no. 3 (2022), hlm. 203.

Imam al-Ghazali menyebutkan beberapa kriteria masalah mursalah yaitu⁵⁸:

1. Pengaplikasian masalah mursalah harus sesuai dengan syara'
2. Tidak bertentangan dengan nash
3. Hadir sebagai akibat dari adanya keadaan darurat atau mendesak yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan kriteria di atas, maka masalah mursalah mempunyai tujuan untuk menjaga agar terpeliharanya tujuan syara, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya kelima tujuan sayara tersebut adalah prinsip dalam masalah dan apapun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut merupakan mudarat atau mafsadat.⁵⁹

⁵⁸ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

⁵⁹ La Jidi, "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam," *Syattar*, Vol. 2, no. 2 (2022), hlm. 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pemaknaan terhadap metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang secara ilmiah digunakan dalam rangka mencari dan mendapatkan satu atau beberapa data yang nantinya digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitiannya. Suatu metode penelitian pada dasarnya bercirikan rasional, empiris dan sistematis. Maksud dari rasional yakni menggunakan cara-cara dalam kegiatan penelitiannya yang masuk akal sehingga penelitiannya dapat diterima oleh akal manusia. Empiris yang bermakna bahwa cara-cara yang digunakan di dalamnya dapat dicermati melalui panca indra, sehingga cara-cara tersebut dapat diamati dan diketahui oleh orang lain. Sistematis berarti bahwa dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang metodis.⁶⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dijalankan dengan melakukan penggalan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil riset lapangan secara langsung yang dalam proses penelitian ini, Peneliti berperan melakukan penelitian dengan memosisikan diri sebagai *human instrument* yang berfokus pada kegiatan penelitian, memilih informan yang diiringi dengan pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilangsungkan dalam keadaan alamiah dengan melibatkan Peneliti itu sendiri selaku manusia sebagai instrumen penelitian yang harus berwawasan dan mempunyai bekal teori serta mempunyai kemampuan menganalisis, memotret, bertanya dan membangun keadaan sosial dalam penelitiannya sehingga objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Adapun objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian kualitatif berupa apa yang berkembang secara natural, tidak dipengaruhi oleh Peneliti, dan dinamika objek tersebut tidak berubah dikarenakan kehadiran Peneliti.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yakni pendekatan penelitian yang menekankan pada teori dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian sosiologis empiris diartikan oleh Soerjono Soekanto sebagai penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Sementara menurut Amiruddin dan Zainal terbagi menjadi penelitian identifikasi hukum tidak tertulis penelitian berlakunya hukum, dimana penelitian terhadap berlakunya hukum terbagi lagi menjadi penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

C. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer berupa informasi pokok terkait keterangan yang diperlukan oleh Peneliti. Data primer yang digunakan Peneliti dalam menyusun skripsi ini didapatkan dari pihak-pihak yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin, yakni hakim di lingkup Pengadilan Agama Purwokerto berkenaan dengan efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan laporan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung diberikan kepada orang yang menghimpunnya, sebagai contoh melalui dokumen atau orang lain, disebut sebagai sumber data sekunder.⁶² Dalam hal ini buku-buku, artikel, atau tulisan lain yang mendukung penelitian dan berkaitan dengan judul ini digunakan sebagai sumber data sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶³

⁶² Sugiyono, hlm. 225.

⁶³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, maka Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Supaya memperoleh lebih banyak data, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berarti melakukan penelitian di lapangan pada subjek yang diteliti. Beberapa metode pengumpulan data di lapangan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penelitian ini menerapkan metode observasi dengan tujuan menghimpun data yaitu dengan melihat secara langsung dan sengaja terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran senyatanya tentang masalah yang dibahas. Melalui observasi ini Peneliti dapat memahami konteks data secara keseluruhan sehingga diperoleh data secara holistik.⁶⁴

2. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan proses meraih informasi guna tujuan penelitian melalui upaya tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Proses ini dapat dilakukan dengan atau tanpa memakai prosedur wawancara yang melibatkan interaksi yang lama antara pewawancara dan informan.⁶⁵ Dalam pelaksanaannya, wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta bisa dilakukan

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 228.

⁶⁵ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (2009), hlm. 6.

secara langsung ataupun tidak secara langsung.⁶⁶ Penelitian ini menerapkan wawancara terstruktur dalam mendapatkan data yang dikehendaki, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa sejumlah pertanyaan tertulis diajukan terhadap responden melalui angket yakni masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan narasumber dalam ranah ini yaitu Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Pengganti yang membersamai Hakim ketika proses persidangan berlangsung mengenai hal-hal terkait permohonan dispensasi kawin dan Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan keadaan yang sudah lampau yang berbentuk gambar, tulisan maupun karangan monumental dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data yang didapatkan dengan observasi dan wawancara. Dokumentasi berarti daftar peristiwa yang telah berlalu.⁶⁷ Dokumentasi berupa sumber informasi untuk melengkapi penelitian, bisa dalam bentuk tulisan, film, gambar, dan karya-karya monumental yang bisa memberikan informasi selama proses

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 138.

⁶⁷ Sugiyono, hlm. 240.

penelitian berlangsung.⁶⁸ Melalui dokumentasi, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan seseorang dari masa kecil, autobiografi, foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁶⁹ Penulis mencari data yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk teori dan konsep serta dokumen pendukung penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat Kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data merupakan suatu mekanisme menelusuri dan mengorganisasi secara terstruktur data yang didapatkan melalui catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif yakni induktif, artinya analisis dimulai dengan data kemudian dirumuskan menjadi hipotesis. Selanjutnya data dikumpulkan kembali secara berulang-ulang guna memastikan apakah hipotesis diterima atau tidak berdasarkan data yang dihimpun dengan teknik triangulasi. Jika hipotesis diterima berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang

⁶⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014), hlm. 178.

⁶⁹ Sugiyono, hlm. 240.

menggunakan teknik tersebut, maka hipotesis tersebut akan berubah menjadi teori.⁷⁰

Metode analisis data yang dipakai Penulis didasarkan pada teori Miles dan Huberman, yaitu kegiatan analisis data yang dilaksanakan melalui proses interaktif secara terus menerus sampai menghasilkan data yang jenuh. Maksudnya adalah Peneliti menganalisis terhadap jawaban dari hasil wawancara dengan melanjutkan pertanyaan dalam tahap wawancara sampai dengan tahap tertentu sampai mendapatkan data yang dianggap dapat dipercaya, dimana aktivitas analisis data terdiri dari 3 tahapan.⁷¹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berpikir kritis yang membutuhkan banyak pemahaman dan kecerdasan. Reduksi data terdiri atas serangkaian kegiatan meringkas data, memilah mana saja hal yang utama, memfokuskan pada keadaan penting dan menggali tema serta polanya. Adapun hasil data yang direduksi akan menampilkan Gambaran yang lebih nyata dan memudahkan Peneliti dalam mengumpulkan data tambahan yang dapat dicari lagi saat diperlukan. Reduksi data bertujuan mempermudah peneliti dalam menghimpun data dan memeriksa informasi lebih lanjut jika dibutuhkan. Selain itu dalam proses ini setiap Peneliti dibimbing oleh tujuan yang hendak dicapai dimana tujuan tersebut adalah temuan yang akan dihasilkan.⁷²

⁷⁰ Sugiyono, hlm. 244-245.

⁷¹ Sugiyono, hlm. 246.

⁷² Sugiyono, hlm. 247.

2. Penyajian Data

Data untuk penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk penjabaran singkat, bagan, dan korelasi antara kategori, dan yang paling umum yakni berupa teks naratif. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membantu Peneliti memahami dan merencanakan tindakan selanjutnya.⁷³

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Sebuah kesimpulan dibuat setelah data disajikan. Kesimpulan yang dibuat pada awalnya hanyalah sementara sehingga mungkin dapat mengalami perubahan jika dijumpai bukti-bukti yang valid dan mendukung pada penghimpunan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal dan mungkin saja tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat sementara dan berkembang ketika di lapangan. Sehingga Kesimpulan yang ada merupakan temuan baru yang dapat berbentuk deskripsi suatu objek secara jelas, hubungan sebab akibat, hipotesis atau teori yang sebelumnya belum pernah ada.⁷⁴

⁷³ Sugiyono, hlm. 249.

⁷⁴ Sugiyono, hlm. 252-253.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO TAHUN 2020-2023**

A. Profil Singkat Pengadilan Agama Purwokerto

Secara geografis Kabupaten Banyumas berada di sebelah Barat Daya dan Bagian dari Provinsi Jawa Tengah, yakni berada di belahan Selatan garis khatulistiwa lebih tepatnya di antara garis Bujur Timur $108^{\circ} 39,17$ sampai $109^{\circ} 27,15$ dan di antara garis Lintang Selatan $7^{\circ} 15,05$ sampai $7^{\circ} 37,10$. Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sekitar $1.327,60 \text{ km}^2$ dengan struktur wilayah daratan dan pegunungan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang di Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap di Sebelah Barat dan berbatasan juga dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara di bagian Timur.

Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Pada awalnya Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B didirikan menurut PMA RI Nomor 6 Tahun 1947 yang bertempat di Kebon Dalem Purwokerto sampai dengan tahun 1973. Kemudian berpindah tempat di Jalan Terminal Barat Terminal sampai dengan tahun 2011. Pengadilan Agama Purwokerto selanjutnya berpindah di Jalan Gerilya Nomor 7A Purwokerto yang kemudian

disahkan pada 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H.

Adapun kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto yakni: Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir.

Pengadilan Agama Purwokerto mengalami kenaikan kelas dari kelas 1B menjadi kelas 1A menurut SK Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II menjadi kelas 1B dan 21 Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi kelas 1A. Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang Agung dan Modern” dengan Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih provisional dan proporsional;
2. Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan modern;
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.

Pengadilan Agama Purwokerto dalam mewujudkan visi misi tersebut, menjalankan langkah-langkah diantaranya:

1. Terdaftarinya perkara tingkat pertama secara cepat dan tertib;
2. Terwujudnya transparansi peradilan;
3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana;
4. Terbitnya putusan perkara Tingkat pertama secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel);
5. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam perkembangan hukum Agama;
6. Dilayaninya mahasiswa yang hendak melakukan penelitian;
7. Diterimanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan secara tertib;
8. Meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian;
9. Meningkatnya kualitas hakim dalam penggunaan substansi hukum formil dan materil
10. Meningkatnya kualitas panitera pengganti, jurusita pengganti sebagai supporting untuk hakim;
11. Meningkatnya kualitas pegawai di bidang teknologi dan informasi;
12. Meningkatnya kualitas pegawai di bidang tertib pengelolaan keuangan;
13. Meningkatkan kualitas pegawai di bidang tertib pengelolaan barang milik negara;
14. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor;

15. Meningkatkan platform anggaran DIPA serta realisasi anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya;
16. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan.

Sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama yang secara berturut-turut memimpin:⁷⁵

No.	Nama Ketua Pengadilan Agama Purwokerto	Periode (tahun)
1.	K. Muhammaddirja	1938 - 1945
2.	K. H. Aboemansoer	1945 - 1950
3.	K. Ach. Bunyamin	1950 - 1963
4.	K. H. Ach. Mudatssir	1963 - 1973
5.	Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H	1973 - 1988
6.	Drs. H. M. Basiran Yusuf, S.H.	1988 - 1997
7.	Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.	1997 - 1998
8.	Drs. H. M. Zubaedi, S.H.	1998 - 2002
9.	Drs. H. Munasib Zaenuri, S.H.	2002 - 2007
10.	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI.	2007 - 2009
11.	Drs. Asep Imadudin	2009 - 2013
12.	Drs. H. Tahrir	2013 - 2014

⁷⁵ Tim IT PA Purwokerto, "Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A," n.d., <https://www.pa-purwokerto.go.id/>, diakses pada 05 Juni 2024.

13.	Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.	2014 - 2015
14.	Drs. Arifin, M.H.	2015 - 2016
15.	Drs. Ali Mufid	2016 - 2017
16.	Drs. H. Tahrir	2017 - 2020
17.	Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.	2020 - 2022
18.	Drs. H. Arinal, M.H.	2022 - 2023
19.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	2023 - 2024
20.	Drs. Juaini, S.H.	2024 - sekarang

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto



B. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto

1. Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan usia minimal untuk bisa menikah, yaitu dalam ketentuan perubahan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan yang dimaksud merupakan penyamaan batas usia minimal bagi kedua pihak yang akan menikah, yaitu usia pihak perempuan dari yang semula 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Bagi mereka yang masih berumur dibawahnya dan hendak menikah maka dapat mengajukan izin ke pengadilan yang dikenal dengan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin semakin meningkat setelah amendemen ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Purwokerto.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin diantaranya:

1. *Married by Accident (MBA)*

Sebuah istilah yang dipakai dalam hubungan pernikahan antara pria dan wanita yang terjadi tanpa adanya kesiapan yang matang antara keduanya sebagai hasil dari kecelakaan, misalnya kehamilan. Kehamilan yang dimaksud merupakan kehamilan yang biasanya terjadi akibat hubungan intim yang dilakukan oleh remaja, dimana masa remaja ini merupakan masa pencarian jati diri, masa dimana seseorang akan mulai memperhatikan penampilan dirinya dan menimbulkan adanya rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Ketertarikan ini memunculkan adanya hasrat seksual yang apabila tidak dibatasi dan tidak diawasi oleh

orang tua yang biasa diistilahkan dengan pergaulan bebas dan hubungan tersebut berakhir dengan kehamilan.

2. Rasa khawatir orang tua

Timbulnya perasaan cemas orang tua akan anaknya terutama mereka yang mempunyai anak perempuan sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih dominan untuk menjaga anaknya itu. Kecemasan yang dimaksud adalah khawatirnya orang tua terhadap perilaku anak-anaknya akan anaknya yang sudah mempunyai hubungan berupa pacaran atau dapat pula disebabkan hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi akibat hubungannya itu. Selain itu rasa khawatir ini juga timbul akan perasaan tidak enak atas perbincangan warga sekitarnya. Oleh karenanya timbul rasa tanggung jawab orang tua akan anaknya itu diwujudkan dalam bentuk menjodohkan dengan menikahkan diantara keduanya dengan harapan anak-anak mereka dapat terhindar dari perbuatan dosa.

3. Faktor ekonomi

Mereka yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, menyebabkan anak-anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan menjadikan mereka tidak mempunyai kegiatan, bekerja pun tidak dan sehingga mereka berpikir akan lebih baik menikah daripada menjadi pengangguran dan dengan menikah nanti mereka merasa bahwa bebannya akan berkurang, sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Data dan informasi yang ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai data statistik permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto melalui penelusuran dokumen dalam rentang waktu delapan tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Berikut data yang diperoleh:

Tabel 2
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto

Bulan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	5	47	25	28	18
Februari	8	24	26	22	17
Maret	9	25	33	19	15
April	4	3	26	20	8
Mei	10	5	17	26	19
Juni	3	49	41	33	25
Juli	7	33	7	22	13
Agustus	2	16	22	28	14
September	5	32	27	20	29
Oktober	18	26	27	28	15
November	39	24	24	16	12
Desember	28	10	17	14	10
Jumlah	138	294	292	276	195

Sumber: Pengadilan Agama Purwokerto

Data register perkara permohonan dispensasi kawin sebelum perubahan ketentuan usia kawin yakni setelah perubahan ketentuan tersebut, permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 terhitung pada November dan Desember yang berjumlah 67 kasus, tahun 2020 sejumlah 294 kasus, tahun 2021 sejumlah 292, tahun 2022 sejumlah 276 kasus dan pada tahun 2023 sejumlah 195 kasus. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah

permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto tidak sebanyak ketika ketentuan mengenai batasan usia kawin mengalami perubahan. Seperti yang telah diketahui bahwa perubahan batas usia kawin melalui Pasal 7 Ayat (1) atas terutama bagi perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun menunjukkan adanya kenaikan batas usia minimal kawin, dimana kenaikan tersebut beriringan dengan naiknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto. Mengenai hal tersebut, Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama **Sri Lestari Wasis, S.H.I.** Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purwokerto, menyatakan:

“Pada awalnya batas usia kawin untuk calon mempelai perempuan adalah berusia 16 tahun dan untuk calon mempelai laki-laki adalah berusia 19 tahun. Batas usia kawin tersebut diubah dengan pertimbangan agar ada kesiapan di antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan agar semuanya lebih matang, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan untuk menyamakan batas minimal usia kawin kedua pihak yang akan menikah menjadi 19 tahun. Namun kenyataannya, melalui perubahan UU tersebut, sekarang banyak yang di bawah umur 19 tahun itu mengajukan dispensasi kawin. Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai perubahan batas usia kawin otomatis berdampak pada permohonan dispensasi kawin yang semakin meningkat, karena sekarang aturannya lebih diatur dari yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun. Kenaikan batas usia kawin yang berdampak pada kenaikan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh bertambahnya pemohon yang berusia diatas 16 tahun. Namun sampai saat ini masih ada beberapa pemohon perempuan yang berusia masih dibawah 16 tahun, karena adanya kekhawatiran mbok nanti ditanya-tanya oleh masyarakat karena sudah hamil akhirnya lahir dulu saja lalu dinikahkan”⁷⁶

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Sri Lestari Wasis, S.H.I., tanggal 04 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.

Adanya penambahan umur batas usia kawin ini merupakan alternatif yang diambil, selain untuk membatasi tingkat perkawinan anak, juga sebagai bentuk perlindungan anak dengan memperhatikan bahwa pada umur 19 tahun dirasa diantara pihak yang menikah nantinya sudah mempunyai kesiapan dan kematangan untuk menikah. Hal serupa disampaikan **Dra. Nailly Zubaidah, S.H.** selaku Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin:

“Dampak akibat diubahnya UU Nomor 1 Tahun 1974 memang sangat berdampak sekali melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara dispensasi sangat melonjak lebih banyak karena apa, karena pihak perempuan yang mengajukan. Karena dulu kan perempuan batas umur itu 16 tahun boleh menikah. Dengan adanya UU baru kan harus 19 tahun otomatis anak perempuan yang mau menikah yang berusia 17 tahun dan 18 tahun mengajukan. Pihak yang banyak mengajukan itu perempuan. Sangat-sangat besar sekali. Jadi sangat melonjaklah dengan adanya UU itu perkara yang diajukan di PA bertambah banyak sampai dengan sekarang. Ketentuan umur 19 tahun itu dianggap sudah bisa untuk melahirkan dan paling tidak sudah menamatkan wajib belajar 12 tahun, artinya tamat SMA baru menikah. Namun rata-rata yang mendaftar hanya lulusan SD dan SMA, ada yang lulusan SMA mengajukan tapi jarang. Bahkan ada yang mendaftar itu ada yang masih dibawah umur 16 tahun”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut kasus permohonan dispensasi memang sangat banyak diajukan. Lalu dalam hal ini Peneliti bertanya kepada Hakim mengenai faktor yang menjadi sebab tingginya pengajuan dispensasi kawin ini. Beliau berpendapat:

“Faktor terjadinya pernikahan dini, pertama kadang-kadang disebabkan karena tingkat ekonomi yang rendah, bisa juga karena pendidikan yang rendah juga, kemudian adanya keinginan sendiri dari anak-anak itu sendiri akibat adanya pergaulan bebas, kurang adanya pengawasan dari orang tua. Hal-hal itu sangat mempengaruhi terutama pergaulan bebas dari anak-anak ini, karena banyak sekali yang mendaftar dispensasi itu rata-rata hampir banyak karena hamil dulu. Orang tua mereka biasanya

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Dra. Nailly Zubaidah, S.H., tanggal 09 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.

kerja di Jakarta, disini dititipkan oleh Mbahnya. Ada yang pacaran sama-sama kelas 3 lalu karena hamil, dia otomatis malu dan mengundurkan diri dan tidak sekolah lagi. Jadi dia putus sekolah dan mendaftar dispensasi untuk menikah. Otomatis orang tua yang harus bertanggung jawab. Kebanyakan dari mereka yang mendaftar itu yang berijazah SD dan SMP sedangkan yang mendaftar dispensasi dengan ijazah SMA itu jarang. Alasan lain dalam mengajukan dispensasi kawin itu karena adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam artian pergaulan yang sudah dilakukannya. Karena mereka para orang tua mempunyai perasaan tidak enak jika anak-anaknya pacaran sudah lama ada yang sampai tiga tahun dan empat tahun, kemudian dia sudah bolak balik sering bareng, dalam warga sekitar akan menjadi omongan dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti hamil. Kadang-kadang mereka itu tidak hamil, tapi ada kekhawatiran dalam orang tua karena pergaulan anak ini, akhirnya orang tua ingin segera menikahkan anaknya. Tapi untuk yang sudah hamil otomatis orang tua harus minta untuk segera dinikahkan, ada juga yang hamil sampai melahirkan dan baru mengajukan. Faktor ekonomi itu juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, biasanya karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah sehingga mereka berpikir akan lebih baik menikah daripada jadi pengangguran, artinya dengan anak-anak menikah nanti mereka merasa bahwa bebannya berkurang.”⁷⁸

Berbagai alasan yang mendasari permohonan itu diantaranya karena kehamilan, kekhawatiran, ekonomi rendah dan pendidikan rendah. Namun dari alasan-alasan yang telah disebutkan, yang paling mendominasi dalam pengajuan dispensasi yakni kehamilan dan kekhawatiran orang tua. Hal serupa juga disampaikan oleh **Sri Lestari Wasis, S.H.I.:**

“Faktor dispensasi yang pertama itu karena hamil duluan, mereka sudah berbuat dulu lalu menyampaikan ke orang tua bahwa mereka sudah berbuat. Ada pula yang pernikahannya (dispensasi kawinnya) itu karena hamil duluan dan ada yang sudah sampai punya anak baru menikah (mengajukan dispensasi) karena dia sudah kenal lama, lalu hamil dan ketika melahirkan masih dibawah umur sehingga mengajukan dispensasi kawin. Faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto ya karena

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Dra. Naili Zubaidah, S.H., tanggal 09 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.

kekhawatiran itu, karena hubungannya sudah lama, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering bersama, akhirnya oleh orang tuanya untuk segera dinikahkan agar tidak malu apabila jika sering pergi kemana mana dan berakhir hamil. Ada pula karena mereka yang mengajukan itu sudah sangat ingin menikah, tetapi tidak hamil, orang tuanya sudah menasehati untuk menunggu dulu sampai genap usia 19 tahun tapi keduanya menolak dan tetap ingin menikah karena masing-masing mereka tidak mau dipisahkan. Banyak yang di bawah umur 19 tahun itu mengajukan dispensasi kawin karena anaknya sudah dilamar dan ada yang dinikahkan karena takut anaknya dianggap perawan tua.. Banyak dari mereka yang berasal dari desa rata-rata karena mungkin karena mereka sudah tidak punya kegiatan, sekolah juga tidak, kerja juga sudah tidak terlalu, dan dia sudah dekat dengan seorang laki-laki pacaran yang sudah lama sehingga diburu-buru untuk segera menikah”⁷⁹

Alasan-alasan yang mendominasi tersebut ditemukan oleh Peneliti dengan mengambil sampel permohonan dispensasi kawin yang telah dikabulkan:

Tabel 3 Nomor Penetapan Dispensasi Kawin dan Alasannya

Nomor Penetapan Dispensasi Kawin	Alasan Mengajukan
0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt	Hamil duluan
0387/Pdt.P/2022/PA.Pwt	Hamil duluan
0291/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Hamil duluan
0267/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina
0230 Pdt.P/2022/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina
0261/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Hamil duluan
0013/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina
0355/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Hamil duluan
0249/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Hamil duluan
0016/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina
0282/ Pdt.P/2022/PA.Pwt	Hamil duluan
0068// Pdt.P/2022/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina
183/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina
127/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Hamil duluan
242/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Hamil duluan
246/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Sri Lestari Wasis, S.H.I., tanggal 04 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.


248/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Khawatir akan berbuat zina
244/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Hamil duluan
287/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Hamil duluan
192/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Hamil duluan
0002/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Hamil duluan
140/ Pdt.P/2023/PA.Pwt	Hamil duluan

Peneliti juga mengambil sampel kepada 47 responden yang menjumpai pernikahan dini yang tersebar dalam 12 kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 2 Alasan Mengajukan Dispensasi

Apa alasan mengajukan dispensasi kawin (menikah di usia dini)?

47 jawaban



Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa hamil duluan menjadi alasan yang paling besar dengan angka 53,2% (25 responden), disusul alasan sudah ingin menikah sebesar 14,9% (7 responden), kemudian alasan menghindari zina sebesar 10,6% (5 responden), alasan berupa takut dibilang perawan tua sebesar 4,3% (2 responden), sudah dilamar dengan angka 6,4% (3 responden), kekurangan ekonomi sebesar 2,1% (1 responden), masih terbawa tradisi sebesar 2,1% (1 responden), dan sisanya alasan lain-lain. Data tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim bahwa alasan hamil duluan, menghindari zina dan sudah ingin menikah yang disandarkan pada

kekhawatiran orang tua menjadi alasan yang dominan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan memang cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini juga terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memahami regulasi yang ada pada awal perubahannya yang disebabkan karena tidak adanya program penyuluhan khusus kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan **Dra. Nailly Zubaidah, S.H.:**

“PA Purwokerto sendiri tidak ada program terkhusus, namun biasanya di setiap daerah itu ada Penyuluhan Hukum Terpadu antara PA, PN, Kejaksaan, Kepolisian dan PEMDA, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara terutama kepada masyarakat bawah. Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai batas usia kawin yang diubah sangat kurang, sehingga perlu adanya penyuluhan hukum ke desa-desa dan ke masyarakat dan perlu adanya pemahaman tentang UU Perkawinan, perlu adanya pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur. Jika dijelaskan insyaAllah mereka akan lebih menyadari. Jadi menurut saya perlu memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat luas supaya mereka itu paham terkait dampaknya. Namun saya mendengar bahwa sekarang di desa-desa itu ada semacam kegiatan ibu-ibu PKK, dimana saya bertemu dengan mereka yang bertugas di kelurahan ada semacam penyuluhan kepada masyarakat tentang banyaknya pernikahan anak-anak di Purwokerto”⁸⁰

Ketidakpahaman dan rasa kurang tahu masyarakat yang kurang akan hukum yang ada, menjadi penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin.

Walaupun secara umum sudah dilakukan penyuluhan hukum terpadu, namun

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Dra. Nailly Zubaidah, S.H., tanggal 09 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.

kenyataannya masih dibuktikan tingginya angka pengajuan dispensasi karena tidak adanya program khusus yang dilakukan.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa setelah dua tahun perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) mengenai batas minimal usia kawin tersebut diterapkan, setelah mengalami kenaikan dispensasi kawin, tepatnya pada tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi menurun sampai dengan tahun-tahun kedepannya. Penurunan ini merupakan bagian dari usaha pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Banyumas melalui program kampung KB, PKK dan Forum Anak di seluruh kecamatan,⁸¹ sebagai contoh telah terlaksananya Sosialisasi Genre PIK-R pada Desember 2022 oleh Kampung KB Kembang Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan yang dihadiri oleh remaja-remaja kampung tersebut.⁸² Walaupun sudah melakukan sosialisasi dan terjadi penurunan angka permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Purwokerto masih dalam taraf tinggi.

⁸¹ Idealisa Masyrafina, "Upaya Pemkab Banyumas Cegah Pernikahan Dini Yang Masih Marak," *Republika*, 2023, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rq43as399/upaya-pemkab-banyumas-cegah-pernikahan-dini-yang-masih-marak>, diakses tanggal 12 Juli 2024, Pukul 07.06 WIB.

⁸² Kampung KB Kembang Tanjung, "Sosialisasi Genre PIK-R," *BKKBN*, 2022, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/38153/intervensi/473447/sosialisasi-genre-pik-r>, diakses tanggal 12 Juli 2024, Pukul 07.12 WIB.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto

Sebuah penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto oleh Hakim tentu disandarkan pada pertimbangan yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Mengacu pada wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti dengan Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin, yakni **Dra. Naili Zubaidah, S.H.** diperoleh hasil sebagai berikut:

“Setiap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto hampir seluruhnya dikabulkan jika sesuai dengan alasan-alasan yang memenuhi syarat. Alasan utama dikabulkan yaitu adanya alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Mendesak maksudnya adalah keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, seperti hamil sudah 8 bulan atau 4 bulan. Kalau kita tidak mengabulkan kan akan kesian nanti bagaimana terhadap perlindungan anak yang ada di dalam kandungan, anak siapa nanti lahir kalo tidak punya ayah. Dengan dikabulkan otomatis mereka boleh menikah langsung tidak perlu harus menunggu melahirkan, kalau dikabulkan sudah langsung bisa menikah dan nanti pas lahir kan sudah punya ayah. Semua permohonan dikabulkan asal memenuhi syarat yang disertai bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan yang menyatakan bahwa usia calon mempelai memang masih di bawah umur, lalu ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwasannya mereka sehat dan jika dia hamil harus ada tes laboratorium, keterangan dari dokter bahwa di sudah hamil berapa minggu. Belum pernah ada permohonan yang ditolak karena memang mereka yang mengajukan sudah memenuhi kriteria alasan yang mendesak”.⁸³

Menurut pernyataan Hakim, semua permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto dikabulkan jika memang memenuhi alasan-alasan yang disyaratkan. Pernyataan ini juga disampaikan oleh **Sri Lestari**

⁸³ Hasil wawancara dengan Dra. Naili Zubaidah, S.H., tanggal 09 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.

Wasis, S.H.I selaku Panitera Pengganti yang bertugas dalam sidang dispensasi kawin:

“Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto rata-rata dikabulkan untuk kemaslahatan, insyaallah tidak pernah ada yang ditolak”⁸⁴

Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim juga bersumber pada beberapa aturan hukum.

“Sumber hukum yang digunakan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sumber yang kita gunakan untuk menguatkan yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014”⁸⁵

Seperti dalam Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Pwt yang diajukan oleh Pemohon pada 11 September 2023 bahwa Pemohon bertujuan menikahkan anak Pemohon dikarenakan kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah, sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya. Oleh karenanya sebagai langkah perlindungan dan kepastian hukum tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai. Permohonan ini dikabulkan oleh **Dra. Nailly Zubaidah, S.H** selaku Hakim tunggal yang mengadili permohonan tersebut.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Sri Lestari Wasis, S.H.I., tanggal 04 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Dra. Nailly Zubaidah, S.H., tanggal 09 Juli 2024 di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam pertimbangannya Hakim turut serta menghadirkan unsur maslahat dalam proses mengadili. Membandingkan diantara dua pilihan mana yang terbaik bagi pemohon. Jika tidak dikabulkan kemungkinan besar akan terjadinya praktik pernikahan siri dan juga dapat berpengaruh terhadap status anak yang di kandung, namun jika dikabulkan juga akan mengakibatkan adanya pernikahan di bawah umur. Oleh karenanya Hakim mengabulkan melalui penetapannya dengan melihat pilihan yang menghadirkan lebih banyak manfaat daripada mafsadat.

Dijumpai dalam salinan putusan dengan register perkara nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Pwt dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan sebab hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekatnya sehingga Pemohon sangat cemas akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan keduanya juga sudah bertunangan sejak Februari 2021. Alasan serupa ditemukan dalam Salinan Putusan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Pwt yang mana anak Pemohon I yang berinisial **WA** (berumur 15 tahun) sudah kenal dekat dengan anak Pemohon II, **AFS** sejak Juni 2023 dan bahkan keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I. Ditemukan fakta bahwa anak-anak Pemohon dalam kondisi tidak melanjutkan sekolah dan bahwa AFS mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000 per hari yang dapat dijadikan sebagai nafkah wajib. Hubungan antara keduanya sudah erat sedemikian rupa sehingga para Pemohon khawatir apabila terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Sementara dalam Salinan Putusan Nomor 0068/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal register 23 Februari 2022, menyebutkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi bagi anak Pemohon dikarenakan anaknya sudah saling kenal dan mampu untuk menikah sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai permohonan ini, Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan anak Pemohon yang berinisial **DTJ** yang berusia 18 tahun 8 bulan, anak Pemohon menyatakan bahwa dia mengajukan dispensasi karena mempunyai kehendak untuk menikah, sebenarnya yang bersangkutan bisa menunggu empat bulan lagi supaya tidak mengajukan dispensasi namun karena didukung penuh oleh Pemohon untuk menikah dengan kalimat “kalau memang sudah suka nikah saja”, selain itu calon suami anak Pemohon juga sudah menyiapkan perencanaan nikah dan didukung dengan sudah terpenuhinya keadaan ekonomi keduanya⁸⁶ akhirnya anak Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan oleh Hakim dengan alasan dispensasi kawin menghindari zina.

Hakim mempertimbangkan penetapannya dengan melihat fakta di persidangan dengan adanya tanda-tanda dan bukti yang menyertakan alasan mendesak. Menurutnya alasan mendesak dalam penetapan tersebut merupakan bagian dari keadaan darurat berupa keadaan anak Pemohon beserta suaminya yang sudah memiliki hubungan yang sangat erat bahkan dari pihak keluarga sendiri sudah mengadakan lamaran. Alasan mendesak ini tentu disertai dengan bukti-bukti pendukung dimana Hakim mengabulkan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan DTJ (inisial), tanggal 06 Juli 2024, di aplikasi *WhatsApp*.

dispensasi keduanya untuk mengadakan perkawinan dengan mempertimbangkan aspek mudharat terjadinya zina yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak jika tidak menikahkannya.

C. Analisis Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2023

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang sebelumnya di dalam ketentuan pasalnya yang menggeserkan terkait aturan dengan dinaikannya batas minimal usia kawin bagi pihak perempuan dan menyepadankannya dengan usia pihak laki-laki menjadi setara untuk melakukan perkawinan, yakni berumur 19 tahun. Pergantian dan penyamaan aturan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut beralaskan bahwa jiwa raga seseorang pada usia tersebut diperkirakan telah matang dalam mengadakan perkawinan yang baik dan berkualitas dalam rangka pendewasaan usia kawin tanpa adanya perceraian serta memaksimalkan tumbuh kembang anak dalam perlindungan hak-hak anak termasuk memberikan hak pendidikan anak setinggi mungkin. Dalam hal ini dengan adanya amendemen tersebut diharapkan pula dapat membatasi akses terhadap perkawinan dini, dimana perkawinan dini dapat terjadi melalui jalan pengajuan dispensasi kawin.

Namun kenyataan yang ditemukan di Indonesia terutama di lingkup Pengadilan Agama Purwokerto, apakah dengan adanya perubahan Pasal 7 ayat (1) dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dapat dijalankan secara efektif membatasi perkawinan dini yang pengaturannya dapat

ditempuh dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakatnya.

Dalam menilai efektivitas suatu hukum maka harus melihat standarisasi penilaiannya. Efektivitas adalah bagian penting dalam menggapai tujuan, maksudnya jika tujuan tersebut digapai secara saksama, maka dikatakan sudah efektif. Jadi suatu perbuatan dianggap efisien apabila dijalankan dengan tepat dan sesuai prosedur, sedangkan perbuatan itu dianggap efektif apabila dijalankan secara tepat dan menampilkan dampak yang bermanfaat.⁸⁷ Begitu pula dengan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, dimana ia akan dapat disebut efektif apabila dalam praktiknya telah dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto berpendapat dalam bukunya yang dikenal dengan teori efektivitas hukum mengenai faktor-faktor yang mendasari suatu hukum dikatakan efektif atau tidak, diantaranya: faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaannya.⁸⁸ Kelima faktor tersebut jika dikaitkan dengan produk hukum yang diteliti oleh Penulis berupa perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin dalam rangka mewujudkan tujuan Undang-Undang tersebut maka akan menghasilkan analisis sebagai berikut:

⁸⁷ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantern Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, no. 01 (2012), hlm. 3-4.

⁸⁸ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.5 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 8.

1. Faktor hukumnya

Hukum dalam ranah ini hanya tertuju pada undang-undang yang secara materiel diartikan sebagai peraturan atau suatu produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah dengan bentuk yang tertulis dan secara sah dapat berlaku terhadap semua masyarakat di dalamnya.⁸⁹ Pembentukan suatu hukum tentu tidak serta merta karena kehendak pribadi pemerintah. Hukum dibentuk dengan mengacu pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengutamakan kepentingan terbaik warganya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibentuk karena adanya aspirasi masyarakat yang mengusungkan adanya perubahan dalam rangka penyetaraan. Masyarakat melihat bahwa peraturan sebelumnya tidak mendasarkan pada prinsip non diskriminasi dan tidak terjaganya hak-hak anak. Oleh karena itu Pemerintah mengubah peraturan tersebut dengan merubah peraturan yang dimaksud yakni Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan dibentuknya Undang-Undang di atas. Tentu dengan peraturan yang baru diharapkan dapat melaksanakan tujuan perubahan aturan tersebut, yakni terjaminnya kepastian hukum perlindungan hak anak.

Aturan mengenai batas usia minimal perkawinan dalam aturan sebelumnya Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁹⁰ diubah menjadi: “Perkawinan

⁸⁹ Soerjono, hlm. 11.

⁹⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”⁹¹ Penambahan umur izin kawin tersebut juga sebagai bentuk pembatasan dan penghapusan tingkat perkawinan dini di Indonesia sehingga mencapai taraf optimal.

Namun faktanya tingkat permohonan dispensasi kawin Indonesia masih tinggi. Di Pengadilan Agama Purwokerto jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya amendemen menaik secara signifikan, yakni dalam waktu dua bulan di tahun 2019 akhir terdapat 67 kasus, tahun 2020 (294 kasus), tahun 2021 (292 kasus), tahun 2022 (276 kasus) dan pada tahun 2023 (195 kasus). Kondisi fluktuatif ditunjukkan dengan kenaikan cukup tinggi terjadi pada tahun 2019 akhir dan tahun 2020, dimana tingginya permohonan dispensasi di atas dikarenakan perubahan ditambahkan batasan minimal usia kawin yang hal ini berakibat terhadap meningkatnya permohonan yang diajukan. Memang benar adanya ketika batas usia dinaikkan otomatis pemohon dispensasi pun ikut bertambah terutama pemohon perempuan yang berusia lebih dari 16 tahun. Sementara itu jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun berikutnya mengalami penurunan namun masih berada pada taraf yang cukup tinggi.

Sehingga diketahui bahwa perubahan Pasal 7 ayat (1) dikatakan belum efektif dengan alasan tidak tercapainya tujuan yang dicitakan yang sudah dikemukakan sebelumnya berupa masih belum terlindunginya hak-hak

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019.

anak, seperti wajib belajar 12 tahun yang tidak terpenuhi dan tidak terwujudnya prinsip perkawinan "...bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan..."⁹², selain itu juga ditunjukkan berdasarkan tingginya permohonan dispensasi karena alasan dispensasi yang masih didominasi oleh kasus *married by accident* dan kekhawatiran orang tua akan anaknya bahkan setelah adanya penambahan batas minimal usia kawin membuktikan bahwa masyarakat tidak peduli dengan adanya ketentuan penambahan usia kawin tersebut yang berakhir dengan meningkatnya perkawinan usia dini. Adapun jika dianalisis dengan teori masalah, perubahan aturan tersebut, yakni dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari perubahan Pasal 7 ayat (1) berupa tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan, maka belum sesuai memenuhi kriteria masalah, karena berdampak pada pemeliharaan akal berupa terhambatnya proses menuntut ilmu dan memerangi kebodohan.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum menjalankan peranan yang penting dalam menerapkan suatu regulasi. Keberhasilan penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh personalitas dan integritas penegak hukumnya. Penegak hukum yang dimaksud dalam ranah penelitian ini yakni Hakim. Hakim sebagai seorang penegak hukum mempunyai sebuah peranan ideal berupa "...menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁹² Penjelasan angka 4 huruf d UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berdasarkan Pancasila,...”⁹³ yang untuk melaksanakan peranan tersebut diperlukan peranan yang seharusnya dilakukan oleh Hakim dimana “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak/kurang jelas,...”⁹⁴ Artinya dalam menghadapi keadaan tersebut ada kalanya Hakim melakukan diskresi.

Diskresi mengandung arti kebebasan dalam membuat pertimbangan, penilaian dan perkiraan dalam suatu keadaan atau permasalahan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu jabatan.⁹⁵ Jadi diskresi merupakan kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Ketentuan mengenai diskresi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Permohonan dispensasi yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto oleh Hakim rata-rata hampir seluruhnya dikabulkan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin senantiasa mempertimbangkan alasan-alasan yang mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian alasan dalam keadaan mendesak yang dimaksud adalah hamil duluan, kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya yang erat, mempunyai keadaan ekonomi yang kemudian

⁹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁵ M. Syuib and Nadhilah Filzah, “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho),” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, no. 2 (2018), hlm. 436.

oleh Hakim akan disandingkan dengan pertimbangan hukumnya. Patokan yang dijadikan Hakim dalam diskresinya yakni:

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menurut Penulis, perkara hamil duluan dijadikan sebagai alasan mendesak dengan pertimbangan tersebut, memang sudah sesuai dengan konsep masalah karena apabila mereka yang mengajukan tidak segera dinikahkan justru akan menghadapi dampak lain yang lebih merugikan, seperti tidak terlindunginya hak anak yang sedang dikandung dimana dalam hal ini Hakim mempertimbangan hadirnya unsur masalah.

Dalam pedoman mengadili dispensasi kawin memang tidak ada larangan Hakim untuk memberikan dispensasi kawin. Hakim dalam pertimbangannya yang lain menghadirkan alasan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan erat anaknya yang apabila dibiarkan berkepanjangan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina dijadikan alasan mendesak bagi Hakim dengan pertimbangan menolak kemudharatan lebih diutamakan sehingga menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

Jika dihubungkan dengan teori masalah mursalah Hakim menimabng dengan disandarkan dengan surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”

Pertimbangan Hakim antara dalil dengan alasan kekhawatiran orang tua akan hubungan erat anak dengan pasangannya yang berakhir zini memang sudah sesuai dan Hakim juga mendasarkan pertimbangannya kepada adanya perintah menikah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, yang artinya alasan tersebut tidak menjadi penolakan untuk mengabulkan. Namun menurut Penulis alasan kekhawatiran orang tua tidak bisa dijadikan alasan mendesak dalam pertimbangan mengabulkan dispensasi, karena terdapat alternatif atau pertimbangan lain yang dapat digunakan Hakim dalam mencegah mudarat yang ditimbulkan apabila tidak menikahkannya di usia dini seperti memisahkan anak-anak Pemohon dan tidak mengabulkan dispensasi. Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin karena hal di atas justru akan menimbulkan ternormalisasinya hubungan tersebut yang dalam agama dilarang, dimana alih-alih menghindari anak agar tidak berbuat zina namun hal demikian berdampak pada meningkatnya kasus permohonan dispensasi kawin. Sehingga jika dihubungkan dengan teori efektivitas dari faktor penegak hukumnya sendiri perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dinilai efektif yang dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan pertimbangan yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berupa kekhawatiran orang tua apalagi jika orang tua (Pemohon) sudah mampu dalam hal ekonomi bukan merupakan bagian dari unsur maslahat yang dijadikan alasan mendesak karena permasalahan tersebut dapat diatasi dengan alternatif lain dengan tidak mengabulkan permohonan untuk dapat menikah.

3. Faktor sarana

Penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa disertainya sarana memadai yang mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, tersedianya peralatan di dalamnya dan sebagainya. Adapun sarana yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto sudah baik, seperti tersedianya ruang persidangan dan adanya Hakim yang khusus menangani dispensasi kawin.

Selain itu sarana yang dimaksud dalam lingkup ini adalah tersedianya wadah untuk menyosialisasikan terkait perubahan Pasal 7 ayat (1), walaupun pada awal perubahannya masih jarang dilakukan, namun, untuk sekarang ini, faktor sarana sudah menyediakan wadah khusus yakni melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Banyumas dengan program kampung KB, PKK dan Forum Anak di seluruh kecamatan.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat berfungsi sebagai penentu ketidakefektifan dan keefektifan sebuah produk hukum yang dijalankan. Dikatakan sebagai penentu karena di dalamnya masyarakat harus bisa menerima, memahami dan menjalankan hukum tersebut. Masyarakat yang dimaksud yakni masyarakat dalam seluruh lapisan, baik orang tua maupun anak di bawah umur.


Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengadakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anaknya. Terlebih keadaan sekarang ini, orang tua dirasa dituntut untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap pergaulan anak-anaknya. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap terjadinya laporan perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan, pengawasan orang tua terhadap anaknya dirasa menurun. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kehamilan sebagai alasan dispensasi. Ketika orang tua tahu bahwa anaknya hamil, maka mereka akan segera menikahkan anak-anaknya. Para Pemohon mengajukan dispensasi dikarenakan anaknya sudah terlalu bebas dalam pergaulan dan mereka khawatir akan perbuatan zina yang kemungkinan dilakukan anaknya karena pergaulan itu. Sehingga menurutnya akan lebih baik untuk menikahkan anak-anaknya itu daripada menanggung malu jika di kemudian hari anaknya berbuat zina (hamil).

Peneliti kemudian melakukan pengambilan sampel melalui kuisisioner kepada 47 masyarakat yang tersebar dalam 12 (sebelas) kecamatan di lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto:

Gambar 3 Pemahaman Masyarakat

Apakah saudara/saudari tahu bahwa ada Undang-Undang yang mengatur terkait batas minimal usia menikah harus berusia 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan?

47 jawaban



Berdasarkan data kuisioner tersebut, diperoleh informasi bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai batasan usia kawin yang diubah sudah cukup tinggi, mengingat masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto berada pada kondisi demografi perkotaan. Namun pemahaman dan kesadaran masyarakat tidak sebanding jika disandingkan dengan banyaknya laporan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Purwokerto. Hal ini terbukti pula dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dimana tingkat permohonan dispensasi kawin masyarakat masih tinggi walaupun setelah adanya penambahan batas usia kawin. Artinya banyak dari masyarakat yang sudah tahu undang-undang yang mengatur usia perkawinan namun masih melanggar ketentuan batas minimal usia nikah yang ada. Fakta di atas mencerminkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat akan perubahan Pasal 7 ayat (1) dengan tingginya permohonan dispensasi mencerminkan tidak efektifnya amendemen dengan kepentingan dan kehendak masyarakatnya yang melanggar aturan tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor yang dibedakan dengan faktor masyarakat, dimana dalam kebudayaan membahas nilai-nilai yang merupakan esensi dalam kehidupan masyarakat baik keadilan atau ketertiban. Kebudayaan di Indonesia disandarkan pada hukum adat yang berlaku yang menerangkan apa yang patut dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari. Jika perubahan Pasal 7 ayat (1) di atas dikaitkan dengan faktor kebudayaan,

maka regulasi tersebut harus mencerminkan nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai keadilan yang dimaksud adalah terjaminnya hak anak untuk menempuh pendidikan, yaitu program wajib belajar 12 tahun, artinya sampai anak tersebut menyangang ijazah SMA atau setingkatnya. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun sudah dilakukan perubahan terhadap aturan di atas, masih dijumpai dari mereka yang tidak menyelesaikan wajib belajar, bahkan hanya berijazah SD dan SMP untuk mendaftarkan permohonannya agar bisa menikah. Melihat alasan Pemohon pada pembahasan sebelumnya mengenai rasa kekhawatiran terhadapnya, walaupun anaknya tidak hamil, tetapi karena anaknya sudah dilamar, maka menjadikan mereka untuk segera menikahkan anaknya. Tradisi, anggapan perawan tua dan khawatirnya orang tua akan anak yang tidak menikah padahal masih dibawah umur berakhrir dengan pelamaran nyatanya masih ada dalam masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi. Penilaian efektivitas Pasal 7 ayat (1) jika dilihat dari faktor budaya maka dikatakan belum efektif dan kalah dengan budaya masyarakat mengenai lamaran dan label perawan tua. Sehingga aturan yang berlaku tidak diterima dan diabaikan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas saling terikat satu sama lain dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum mengenai apakah hukum tersebut sudah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Baik masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi dalam mengupayakan penegakan hukum. Sehingga dengan demikian cita hukum dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto mengalami kenaikan yang signifikan dengan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan yang mendominasi permohonan dispensasi kawin adalah hamil duluan (*married by accident*) dan kekhawatiran orang tua akan pergaulan anaknya. Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memberikan Penetapannya selain menggunakan sumber hukum yang berkaitan, Hakim juga menyertakan aspek perlindungan terhadap anak dengan mengutamakan unsur maslahat dan menolak mudarat.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto dalam pelaksanaannya dinilai belum efektif dengan dijumpainya faktor efektivitas hukum yang belum tercapai, yakni dari faktor hukumnya dengan adanya penambahan batas minimal usia kawin mengakibatkan tingginya permohonan dispensasi kawin yang bertolak belakang dengan tujuan amendemen yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini dan bertolak dengan konsep maslahat terhadap pemeliharaan akal. Faktor penegak hukumnya, majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya belum sesuai dimana dalam pertimbangan seharusnya alasan kekhawatiran, hubungan yang dekat walaupun ekonominya sudah mapan tidak menjadi alasan mendesak karena tidak merupakan unsur maslahat. Faktor masyarakatnya, pada awal

perubahan memang belum massif dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang tahu akan peraturan yang ada, namun seiring waktu masyarakat sudah paham dan tahu akan aturan perubahan Pasal 7 ayat (1), tetapi mereka tetap melanggar aturan yang berlaku dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin. Faktor kebudayaan, bahwa masyarakat masih menganut anggapan bahwa jika tidak segera menikah maka akan dianggap perawan tua dan adanya budaya dimana para orang tua ketika anaknya sudah dilamar maka akan diburu-buru untuk menikah walaupun usia anaknya masih dibawah umur. Setelah dua tahun amendemen peraturan, data menunjukkan bahwa jumlah permohonan cenderung fluktuatif menurun. Hal ini menjadi hasil telah dilakukannya penyuluhan yang telah dilakukan kepada masyarakat mengenai sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan. Walaupun menunjukkan angka penurunan, namun tingkat permohonan dispensasi masih cukup tinggi. Selain itu juga melihat fakta bahwasannya walaupun sudah ditetapkan peraturan terbaru, ternyata masih terdapat beberapa Pemohon perempuan dengan umur dibawah 16 tahun, artinya masyarakat tidak peduli dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin. Hal ini berarti bahwa kebijakan menambah umur guna ketentuan batas minimal usia kawin menurut Peneliti belum dapat dikatakan efektif karena terkesampingan oleh kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Masyarakat mempunyai andil peran dalam pembentukan anggotanya. Nilai-nilai yang dijadikan pedoman sepatutnya tetap berlaku, terlebih lagi nilai moral dan spiritual. Dari kebanyakan kasus yang menjadi alasan dari permohonan dispensasi kawin adalah karena hamil di luar nikah dan kecemasan orang tua akan hubungan anaknya. Oleh karenanya, semoga orang tua bisa lebih mendidik dan mengawasi anak-anak dalam perkembangannya guna menghindari kehamilan agar tidak berakhir dengan diajukannya permohonan dispensasi kawin.

2. Bagi Pengadilan Agama Purwokerto

Sebaiknya pengadilan lebih selektif terkait alasan-alasan yang dijadikan oleh para Pemohon dalam mengajukan dispensasi kawinnya, tentunya dengan memperhatikan sumber hukum yang dijadikan pertimbangan dan memastikan apakah alasan-alasan tersebut termasuk dalam alasan yang mendesak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 dan tentunya apakah memenuhi unsur masalah.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Semoga dapat dilakukan penelitian dengan melakukan penggalian data yang mendalam agar hasil penelitian selanjutnya lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adi Wijaya, Imelda Hasibuan, and Rosa Bella. “Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur.” *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 5, no. 2, 2022.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 1991.
- Andriyani, Nanik. “Studi Efektivitas Pelaksanaan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Pati Skripsi.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Arofik, Slamet, and Ahmad Mustakim. “Tinjauan Psikologi Keluarga Dan Sosial Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngronggot Nganjuk.” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*. Vol. 8, no. 2, 2022.
- Cahya, Sindi Nur, Muhammad Yunus, and Yandi Maryandi. “Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. Vol. 3, no. 2, 2023.
- Dihni, Vika Azkiya. “Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%”.
databoks, 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka->

dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7.

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.. 2024. Hasil wawancara pribadi: 09 Juli 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

DTJ. 2024. Hasil wawancara pribadi: 06 Juli 2024, Aplikasi *WhatsApp*.

Fakri, Mohammad Yusuf. "Studi Efektivitas Pelaksanaan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Pati." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Gifriana, Eka, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*. Vol. 1, no. 3, 2022.

H.M.A. Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Haekal, Muh. Fikri. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin: Studi Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa." *Journal of Lex Theory (JLT)*. Vol. 2, no. 2 2022.

Hakim, M. Arif, and M. A. Arifin. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11, no. 1, 2022.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Jayani, Dwi Hadya. "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat Pada

- 2020”. databoks, 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.
- Jidi, La. “Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam.” *Syattar*. Vol. 2, no. 2, 2022.
- Mahmudah, Uun Dewi, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris. “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini.” *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 12, no. 1, 2022.
- Masyrafina, Idealisa. “Upaya Pemkab Banyumas Cegah Pernikahan Dini Yang Masih Marak.” *Republika*, 2023.
<https://rejogja.republika.co.id/berita/rq43as399/upaya-pemkab-banyumas-cegah-pernikahan-dini-yang-masih-marak>.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana*. Vol. 13, no. 2, 2014.
- Omafahmi, Elimartati, and Sri Yunarti. “Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam.” In *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (n.d.).
- Purwokerto, Tim IT PA. “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A,” n.d. <https://www.pa-purwokerto.go.id/>.
- Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Journal Equilibrium*. Vol. 5, no. 9, 2009.

RI, Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. 2017.

Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantern Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan." *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 1, no. 01, 2012.

Rumekti, Martyan Mita, and V. Indah Sri Pinasti. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5, no. 6, 2016.

Soerjono, Soekanto. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.5. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Sri Lestari Wasis S.H.I. 2024. Hasil wawancara pribadi: 04 Juli 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Syuib, M., and Nadhilah Filzah. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam

Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho).” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 2, no. 2, 2018.

Tanjung, Kampung KB Kembang. “Sosialisasi Genre PIK-R.” *BKKBN*, 2022.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/38153/intervensi/473447/sosialisasi-genre-pik-r>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019.

Wardah, Sri, and Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

(Dokumentasi Wawancara Bersama Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto)



(Dokumentasi Wawancara Bersama Sri Lestari Wasis, S.H.I. Selaku Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Purwokerto)



Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Nama : Sri Lestari Wasis, S.H.I.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Purwokerto

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024

P	Bagaimana dampak akibat dirubahnya UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batasan usia kawin terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Pada awalnya batas usia kawin untuk calon mempelai perempuan adalah berusia 16 tahun dan untuk calon mempelai laki-laki adalah berusia 19 tahun. Batas usia kawin tersebut dirubah dengan pertimbangan agar ada kesiapan di antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan agar semuanya lebih matang, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan untuk menyamakan batas minimal usia kawin kedua pihak yang akan menikah menjadi 19 tahun. Namun kenyataannya, melalui perubahan UU tersebut, sekarang banyak yang di bawah umur 19 tahun itu mengajukan dispensasi kawin.
P	Faktor apa yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Banyak dari mereka yang berasal dari desa rata-rata karena mungkin karena mereka sudah tidak punya kegiatan, sekolah juga tidak, kerja juga sudah tidak terlalu, dan dia sudah dekat dengan seorang laki-laki, atau karena kekhawatiran orang tuanya, pacaran yang sudah lama sehingga diburu-buru untuk segera menikah atau dinikahkan. Tetapi ada pula yang pernikahannya itu karena hamil duluan dan ada yang sudah sampai punya anak baru menikah (mengajukan dispensasi) karena umurnya. Faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto yang pertama karena kekhawatiran itu, karena hubungannya sudah lama, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering bersama, akhirnya oleh orang tuanya untuk segera dinikahkan

	<p>agar tidak malu apabila jika sering pergi kemana mana dan berakhir hamil. Ada pula karena mereka yang mengajukan itu sudah sangat ingin menikah, tetapi tidak hamil, orang tuanya sudah menasehati untuk menunggu dulu sampai genap usia 19 tahun tapi keduanya menolak dan tetap ingin menikah karena masing-masing mereka tidak mau dipisahkan. Faktor yang ke-dua karena hamil duluan, mereka sudah berbuat dulu lalu menyampaikan ke orang tua bahwa mereka sudah berbuat.</p>
P	Alasan seperti apa yang paling mendominasi masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Alasan yang paling banyak itu karena hamil dan kekhawatiran orang tua.
P	Apakah setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto dikabulkan atau tidak? Apa alasannya?
J	Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto rata-rata dikabulkan untuk kemaslahatan, insyaallah tidak pernah ada yang ditolak.
P	Apakah pengadilan mempunyai suatu program dalam memaksimalkan penerapan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
J	Pengadilan tidak punya program.

Nama : Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Jabatan : Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2024

P	Bagaimana dampak akibat dirubahnya UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batasan usia kawin terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Dampak akibat dirubahnya UU Nomor 1 Tahun 1974 memang sangat berdampak sekali melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara dispensasi sangat melonjak lebih banyak karena apa, karena pihak perempuan yang mengajukan. Karena dulu kan perempuan batas umur itu 16 tahun boleh menikah. Dengan adanya UU baru kan harus 19 tahun otomatis anak perempuan yang mau menikah yang belum berusia 19 tahun mengajukan. Pihak yang banyak mengajukan itu perempuan. Sangat-sangat besar sekali. Jadi sangat melonjaklah dengan adanya UU itu perkara yang diajukan di PA bertambah banyak sampai dengan sekarang.
P	Faktor apa yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Faktor terjadinya pernikahan dini, pertama kadang-kadang disebabkan karena Tingkat ekonomi yang rendah, bisa juga karena pendidikan yang rendah juga, kemudian adanya keinginan sendiri dari anak-anak itu sendiri akibat adanya pergaulan bebas, kurang adanya pengawasan dari orang tua. Hal-hal itu sangat mempengaruhi terutama pergaulan bebas dari anak-anak ini, karena banyak sekali yang mendaftar dispensasi itu rata-rata hampir banyak karena hamil dulu. Orang tua mereka biasanya kerja di Jakarta, disini dititipkan oleh Mbahnya, yang namanya kalau langsung dari orang tua kan anak akan mendapat pengawasan ekstra. Tapi karena yang Namanya anak-anak ini banyak sekali alasan. Itu biasanya anak-anak putus sekolah. Jadi jarang yang masih sekolah jika dia hamil dahulu. Ada yang pacaran sama-sama kelas 3 lalu karena hamil, dia otomatis malu dan mengundurkan diri dan tidak sekolah lagi. Jadi dia putus sekolah dan mendaftar dispensasi untuk

	menikah. Otomatis orang tua yang harus bertanggung jawab. Kebanyakan dari mereka yang mendaftar itu yang berijazah SD dan SMP sedangkan yang mendaftar dispensasi dengan ijazah SMA itu jarang.
P	Alasan seperti apa yang paling mendominasi masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Alasan yang paling mendominasi dalam mengajukan dispensasi kawin itu karena adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam artian pergaulan yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. Karena mereka para orang tua mempunyai perasaan tidak enak jika anak-anaknya pacaran sudah lama ada yang sampai tiga tahun dan empat tahun, kemudian dia sudah bolak balik sering bareng, dalam warga sekitar akan menjadi omongan. Di samping itu juga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti hamil. Kadang-kadang mereka itu tidak hamil, tapi ada kekhawatiran dalam orang tua karena pergaulan anak ini, akhirnya orang tua ingin segera menikahkan anaknya. Tapi untuk yang sudah hamil otomatis orang tua harus minta untuk segera dinikahkan, ada juga yang hamil sampai melahirkan dan baru mengajukan.
P	Sumber hukum apa yang digunakan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Sumber hukum yang digunakan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam, PERMA No 05 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sumber yang kita gunakan untuk menguatkan yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.
P	Apakah setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto dikabulkan atau tidak? Apa alasannya?
J	Setiap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto hampir seluruhnya dikabulkan jika sesuai dengan alasan-alasan yang memenuhi syarat. Alasan utama dikabulkan yaitu adanya alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Mendesak maksudnya adalah

	<p>keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, seperti hamil sudah 8 bulan atau 4 bulan. Kalau kita tidak mengabulkan kan akan kesian nanti bagaimana terhadap perlindungan anak yang ada di dalam kandungan, anak siapa nanti lahir kalo tidak punya ayah. Dengan dikabulkan otomatis mereka boleh menikah langsung tidak perlu harus menunggu melahirkan, kalua dikabulkan sudah langsung bisa menikah dan nanti pas lahir kan sudah punya ayah. Semua permohonan dikabulkan asal memenuhi syarat yang disertai bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan yang menyatakan bahwa usia calon mempelai memang masih di bawah umur, lalu ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwasannya mereka sehat dan jika dia hamil harus ada tes laboratorium, keterangan dari dokter bahwa dia sudah hamil berapa minggu. Belum pernah ada permohonan yang ditolak karena memang mereka yang mengajukan sudah memenuhi kriteria alasan yang mendesak</p>
P	<p>Sejauh mana kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai batasan usia kawin yang dirubah melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?</p>
J	<p>Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai batas usia kawin yang dirubah sangat kurang, sehingga perlu adanya penyuluhan hukum ke desa-desa dan ke masyarakat dan perlu adanya pemahaman tentang UU Perkawinan, perlu adanya pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur. Jika dijelaskan insyaAllah mereka akan lebih menyadari. Jadi perlu memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat supaya mereka itu paham terkait dampaknya, apalagi jika dengan usia perkawinan yang masih belum matang, dimana mereka belum siap untuk berumah tangga. Apalagi dari segi fisik, dimana perempuan mengalami proses reproduksi, seperti hamil, itu akan mempengaruhi sekali, jika fisiknya belum mampu, maka akan berpengaruh terhadap anaknya, jika dia belum dewasa bagaimana dia akan mendidik anaknya sementara dia masih belum dewasa.</p>

P	<p>Bagaimana cara mengefektifkan/ efektivitas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas tersebut?</p>
J	<p>Cara mengefektifkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto menurut saya perlu adanya penyuluhan dan pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan dini kepada masyarakat luas. Di PA Purwokerto sendiri tidak ada program terkhusus, namun biasanya di setiap daerah itu ada Penyuluhan Hukum Terpadu antara PA, PN, Kejaksaan, Kepolisian dan PEMDA. Disitulah kesempatan kita dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang diagendakan di wilayah yang berbeda-beda.</p>
P	<p>Apakah pengadilan mempunyai suatu program dalam memaksimalkan penerapan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?</p>
J	<p>PA Purwokerto sendiri tidak ada program terkhusus, namun biasanya di setiap daerah itu ada Penyuluhan Hukum Terpadu antara PA, PN, Kejaksaan, Kepolisian dan PEMDA, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara terutama kepada masyarakat bawah. Kalau saya mendengar di desa-desa itu ada semacam kegiatan ibu-ibu PKK, dimana saya bertemu dengan mereka yang bertugas di kelurahan ada semacam penyuluhan kepada masyarakat tentang banyaknya pernikahan anak-anak di Purwokerto</p>

Nama : DTJ (inisial)

Jabatan : Pelaku Pernikahan Dini

Hari/Tanggal : Sabtu, 06 Juli 2024

P	Apakah benar saudara pernah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto?
J	Ya mba, saya pernah mengajukan dispensasi nikah di situ. Kalau ga salah bulan Februari tahun 2022 lalu.
P	Berapa usia saudara ketika mengajukan dispensasi nikah?
J	Waktu itu saya berusia 18 tahun 8 bulan mba.
P	Jika berkenan apa yang melatarbelakangi saudara untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?
J	Ya jadi alasan saya itu bukan karena hamil ya mba, saya faham bahwa orang itu kan rata-rata mengajukan dispensasi karena hamil ya mba. Saya mengajukan dispensasi karena saya mau nikah mba. Sebenarnya sih masih bisa nunggu 4 bulan lagi biar ga ngajuin dispensasi, tapi kebetulan sama orang tuaku suruh nikah aja kalo emang sudah suka. Suamiku waktu itu juga sudah siap-siap saja untuk nikah, apalagi posisi umur suami juga sudah cukup untuk menikah.
P	Berarti sebenarnya saudara tahu terkait batas minimal nikah yang terbaru?
J	Ya saya tahu mba, tapi tetap mengajukan dispensasi karena sudah pengen nikah dan sudah ada perencanaan dari awal juga untuk ekonomi sama kedepannya karena kami pun sudah mapan dan berasal dari ekonomi yang mencukupi.



Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1334/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/06/2024

26 Juni 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
**Ketua Pengadilan Agama
Purwokerto Kelas 1A**
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Istiqomatul Fadhilah**
2. NIM : 2017302019
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : PPM eL Fira 1, Jalan Ahmad Yani No 43 Purwanegara, Purwokerto Utara
7. Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek Observasi : Wawancara dengan pihak Hakim yang mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan pihak Panitera terkait Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1A
3. Waktu Observasi : 27-28 Juni 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Atas Nama Dekan,
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H

LAPORAN PERAKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
BULAN DESEMBER 2019

No	BULAN	A. PERKAWINAN																								Jumlah	Keterangan *)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27	28	29	30	31	32	33	34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalayan atas Kewajiban Suami-Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadonah	Natkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Peneb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbatn Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syart'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	Januari	1	-	-	-	-	85	247	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	2	350	5
2	Februari	-	-	-	-	-	72	148	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	234	4
3	Maret	4	-	-	-	-	50	164	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	231	5
4	April	4	-	-	-	-	64	170	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	248	7
5	Mei	1	-	-	-	-	38	94	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	149	2
6	Juni	-	-	-	-	-	64	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	266	3
7	Juli	1	-	-	-	-	77	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	330	9	
8	Agustus	-	-	-	-	-	74	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	278	8	
9	September	-	-	-	-	-	82	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	2	-	-	-	-	-	-	2	4	302	9	
10	Oktober	2	-	-	1	-	76	199	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	311	6	
11	November	1	-	-	1	-	51	182	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	39	2	-	1	-	-	-	-	-	1	8	291	3	
12	Desember	-	-	-	-	-	50	115	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	28	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	200	4	
	JUMLAH	14	-	-	2	-	783	2.150	4	-	-	-	-	7	-	-	-	-	6	-	16	138	4	10	6	-	-	-	-	14	36	3.190	65		

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 4

Purwokerto, 09 Nopember 2023
Panitera
td
HELMIASHARI, SH
NIP. 196806051992031004

**LAPORAN PERAKA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
BULAN DESEMBER 2020**

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
1	Januari	-	-	-	-	-	80	277	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	413	4		
2	Februari	2	-	-	-	-	52	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	372	9		
3	Maret	-	-	-	-	-	38	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	219	5		
4	April	-	-	-	-	-	20	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70	-		
5	Mei	1	-	-	-	-	14	50	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73	-		
6	Juni	-	-	-	-	-	94	341	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	496	19		
7	Juli	1	-	-	-	-	67	239	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	347	14	
8	Agustus	1	-	-	-	-	70	221	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	314	13	
9	September	-	-	-	-	-	68	205	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	316	6	
10	Oktober	-	-	-	-	-	55	143	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	239	5
11	November	-	-	-	-	-	52	191	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	281	5
12	Desember	-	-	-	-	-	42	161	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	218	3
JUMLAH		5	-	-	-	-	652	2.156	10	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	38	3.358	83	

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 3

Purwokerto, 09 Nopember 2023
Panitera
td.

HELMI ASHARI, S.H
NIP.196806051992031004

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
BULAN DESEMBER 2022

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																		Jumlah	Keterangan *)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	Januari	1	-	-	-	-	-	80	229	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	355	14	
2	Februari	-	-	-	-	-	45	150	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	225	7
3	Maret	1	-	-	-	-	64	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	281	8	
4	April	1	-	-	-	-	34	100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	168	6	
5	Mei	-	-	-	-	-	57	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	311	8	
6	Juni	-	-	-	-	-	94	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	340	13	
7	Juli	1	-	-	-	-	53	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	266	8	
8	Agustus	-	-	-	-	-	49	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	283	5	
9	September	1	-	-	-	-	62	173	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	265	6	
10	Oktober	3	-	-	-	-	54	157	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	258	10	
11	November	1	1	-	-	-	72	159	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	265	11
12	Desember	1	-	-	-	-	44	151	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	225	4
JUMLAH		10	1	-	-	-	708	2.099	5	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	43	3.242	##	

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 4

Purwokerto, 09 Nopember 2023
Panitera

HELMI ASHARIL S.H
NIP. 196806051992031004

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
BULAN DESEMBER 2023

RK.3

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																		Jumlah	Keterangan *)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	Januari	-	-	-	-	-	64	202	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	8	-	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	307	13	
2	Februari	-	-	-	-	-	41	167	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	3	-	17	2	-	-	-	-	-	-	-	3	4	243	12		
3	Maret	-	-	-	-	-	62	154	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	245	8		
4	April	1	-	-	-	-	17	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	80	-	
5	Mei	-	-	-	1	-	85	263	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	19	-	-	-	2	-	-	-	-	2	6	387	13		
6	Juni	-	-	-	-	-	61	160	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	25	1	-	-	-	-	-	-	2	4	259	14			
7	Juli	-	-	-	-	-	59	189	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	3	-	13	1	-	-	2	-	-	-	1	3	277	13			
8	Agustus	1	-	-	-	-	45	152	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	224	19		
9	September	1	-	-	-	-	64	208	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	-	29	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	317	14		
10	Oktober	2	-	-	-	-	54	208	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	8	-	15	1	-	-	-	-	-	-	3	2	299	19			
11	November	-	-	-	-	-	56	174	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	12	-	-	-	1	-	-	-	2	1	254	12			
12	Desember	-	-	-	-	-	33	119	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	172	4		
	JUMLAH	5	-	-	-	1	641	2.045	3	-	-	-	-	-	20	-	-	-	24	-	50	-	195	8	-	1	8	-	1	-	24	38	3.064	141			

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 4

Purwokerto, 29 Desember 2023
Panitera

///d.

HELMI ASHARI, S.H.
NIP.196806051992031004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Istiqomatul Fadhilah
2. NIM : 2017302019
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/ 06 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Jalan Ahmad Yani No. 29 Rt 004 Rw 001,
Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Sukirno
6. Nama Ibu : Marfu'ah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Cipari, 2014
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Cipari, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Cipari, 2020
 - d. S1, tahun masuk : UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. PIK-R Ganesh UIN UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO tahun 2021 (Divisi Banom Pendidik Sebaya)
2. Panitia Haflah Akhirussanah VIII PPM eL- Fira tahun 2022 (Sekretaris 1)
3. Pengurus PPM eL-Fira 1 periode 2022/2023 (Divisi Keamanan)
4. Pengurus PPM eL-Fira 1 periode 2023/2024 (Sekretaris)

Purwokerto, 12 Juli 2024



Istiqomatul Fadhilah
NIM. 2017302019